

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN DI
LEGAL RESOURCE CENTER-KEADILAN JENDER DAN
HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)
(Perspektif Bimbingan Konseling Islam)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK HILMAWAN

1701016046

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Lembar ekslempar
Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Taufik Hilmawan

NIM : 1701016046

Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Proposal : Upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

Dengan ini kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Ali Murtadho, M. Pd.
NIP. 196908181995031003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCE CENTER-KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)
(Perspektif Bimbingan Konseling Islam)**

Oleh:
Muhammad Taufik Hilmawan
1701016046

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Desember 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).


Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ali Murtadho, M. Pd.
NIP. 196908181995031003

Sekretaris Dewan Penguji




Dr. Ema Hidayati, S. Sos., I. M. S. I.
NIP. 198203072007102001

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd.
NIP. 196909012005012001

Penguji II



Ayu Faiza Algifahmy, M. Pd.
NIP. 199107112019032018

Mengetahui
Pembimbing



Dr. Ali Murtadho, M. Pd
NIP. 19690818 199503 1 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 15 Desember 2021



Dr. Irfan Supena, M. Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta karena atas izin dan kehendak-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan di Legal Resource Center-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”.

Sholawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan di dalamnya, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak serta semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Menyelesaikan penulisan skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi penulis. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela membagi waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan hormat, rasa terima kasih ini kami persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Pd selaku wali dosen dan dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu dosen pengajar beserta staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah

memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Ibu Nur Laila Hafidhoh, M. Pd selaku Direktur LRC-KJHAM, Ibu Nihatul Muharomah, S.H, M.H dan Ibu Nia Lishayati selaku pendamping dan konselor, dan Ibu Citra Ayu Kurniawati selaku Divisi Informasi dan Dokumentasi di LRC-KJHAM.
7. Bapak dan Ibuku tercinta yaitu Bapak Ahmad Subekhi dan Ibu Toripah selaku orang tua yang selalu mendukung anaknya dalam berkembang yang tanpa disadari mereka selalu melakukan apa pun demi yang terbaik untuk anaknya, selalu memberi semangat, motivasi, dan ilmu, serta tentunya restu dan doa dari mereka pula yang menyebabkan penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Serta semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya bisa memohon kepada Allah SWT. Semoga amal baik yang telah kalian berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Aamiin. Dan akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 01 Desember 2021

Penulis



Muhammad Taufik Hilmawan

NIM: 1701016046

HALAMAN PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Hilmawan

NIM : 1701016046

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya belum terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari Penerbit maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 01 Desember 2021



Muhammad Taufik Hilmawan

NIM 1701016046

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan dorongan dan semangat dari keluarga, teman, dan karib kerabat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Tanpa bantuan moril tentunya penulis akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu. Atas dasar itu ucapan terima kasih saya tunjukan kepada:

1. Bapak Ahmad Subekhi dan Ibu Toripah yang tercinta yang selalu ada ketika suka maupun duka serta doa dan semangat dari mereka dalam hidup ini. Beliau adalah orang tua yang arif dan bijaksana serta memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupanku.
2. Saudara, sahabat, dan temanku sekalian yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu menemaniku sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Diri sendiri yang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perkuliahan ini dari awal sampai akhir ini, yang selalu dapat bangkit dari keterpurukan, dan selalu semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

MOTTO

وَلَا تَقُولَنَّ لِسَائِيٍّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi” (Q.S Al-Kahfi : 23).

ABSTRAK

Muhammad Taufik Hilmawan. NIM 1701016046. Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja Perempuan Di Legal Resource Center-Kesetaraan Jender Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).

Kasus kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan serta pertolongan secepatnya. Korban perlu mendapatkan bantuan baik secara fisik, psikis, maupun hukum dalam rangka memenuhi hak-haknya sebagai korban. Pencegahan dan penanganan secepatnya didasari pada dampak yang muncul pada korban kekerasan seksual yang tentunya perlu segera ditangani oleh seorang ahli sesegera mungkin untuk meminimalisir timbulnya dampak berkepanjangan pada korban. LRC-KJHAM sebagai lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dapat dijadikan sebagai tempat untuk meminta bantuan para korban kekerasan seksual. Penanganan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dapat membantu korban dalam menangani dampak fisik, dan psikis yang timbul pada korban serta bantuan hukum yang diperlukan oleh korban.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif pendekatan studi kasus dengan sumber data berupa data primer yang bersumber dari pendamping dan konselor LRC-KJHAM, dan data sekunder berasal dari buku, dokumen, serta jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik validitas data menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber dan metode analisis dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak psikis yang muncul pada korban kekerasan seksual remaja perempuan mengalami dampak psikis berupa gangguan emosional berupa emosi yang tidak stabil, *mood* yang mudah berubah-ubah, cemas yang berlebihan, stres berkepanjangan, mengalami trauma dan depresi. Gangguan perilaku berupa adanya perilaku kepada korban seperti menarik diri dari lingkungan sekitar, tidak percaya diri, dan takut sulit untuk bersosialisasi. Gangguan kognisi berupa pola pikir korban yang terganggu akibat kekerasan yang dialaminya. Sedangkan upaya konselor dalam membantu korban kekerasan seksual di LRC-KJHAM ialah melakukan pendampingan kepada korban, melakukan Konseling Individu pada korban di tempat yang korban inginkan, dan Konseling Kelompok dalam bentuk *support grup* serta jika dirasa perlu maka korban dapat dialihkan kepada konselor/psikolog profesional dalam membantu korban. Serta pelaksanaan Konseling Individu dan Konseling Kelompok berbasis *support grup* di LRC-KJHAM sudah sesuai dengan Bimbingan Konseling Islam terkait asas-asas, tujuan, tahapan, serta praktiknya.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Dampak Psikis, Upaya Konselor*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
E. Tinjauan pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Validitas Data.....	17

5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORI	21
A. Konselor	21
1. Pengertian Konselor	21
2. Karakteristik Konselor	22
3. Peran dan Fungsi Konselor.....	24
4. Konseling Individu dan Konseling Kelompok Sebagai Upaya Konselor	25
B. Korban Kekerasan Seksual	34
1. Pengertian korban kekerasan seksual	34
2. Jenis-jenis kekerasan seksual	35
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual	38
4. Dampak psikis korban kekerasan seksual	39
5. Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan.....	42
6. Upaya penanganan korban kekerasan seksual.....	43
C. Remaja.....	45
1. Pengertian remaja	45
2. Ciri-ciri masa remaja	46
3. Periode masa remaja.....	48
4. Konflik yang dialami di masa remaja.....	49
D. Bimbingan Konseling Islam	50
1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam.....	50
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam	51

3. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam	53
4. Perbedaan Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan Konseling	54
E. Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Perspektif Bimbingan Konseling Islam	55
BAB III UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCE CENTER-KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)	62
A. Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM).....	62
1. Sejarah Berdirinya LRC-KJHAM	62
2. Tujuan Berdirinya LRC-KJHAM.....	64
3. Visi dan Misi LRC-KJHAM	64
4. Divisi-Divisi di LRC-KJHAM	64
5. Data dan Informasi Terkait Kekerasan Seksual di LRC-KJHAM	68
6. Struktur Organisasi LRC-KJHAM.....	73
B. Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan... 74	
C. Upaya Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam	78
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCE CENTER-KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)	86

A. Analisis Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan	86
1. Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.....	87
2. Perbedaan Dampak Psikis pada Korban Kekerasan Seksual	91
B. Analisis Upaya Konseling yang Dilakukan Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM	95
1. Konseling Individu Sebagai Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di LRC-KJHAM.	97
2. Konseling Kelompok Berbasis <i>Support Grup</i> Sebagai Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di LRC-KJHAM.	104
C. Analisis Upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM Perspektif Bimbingan Konseling Islam	112
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	119
C. Penutup	120
Daftar Pustaka	121
Daftar Riwayat Hidup	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara	126
Lampiran 2 Surat 1.....	128
Lampiran 3 Surat 2.....	129
Lampiran 4 Dokumentasi.....	130

DAFTAR TABEL

Table 1.1.....	72
Tabel 1.2.....	72
Tabel 1.3.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial merupakan suatu hal yang tidak pernah hilang dari peradaban manusia. Banyak permasalahan yang telah terjadi dari tahun-ke-tahun yang mana hal tersebut disebabkan oleh ulah manusia, seperti adanya peperangan, kejahatan, kekerasan, tindak kriminal, dan tingkah laku yang melanggar norma-norma yang ada. Berfokus pada salah satu permasalahan di atas, permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan menjadikannya salah satu masalah yang cukup terkenal di Indonesia (CATAHU Komnas Perempuan, 2020: 2).

Kekerasan ialah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk menyengsarakan, merugikan orang lain, melukai, dan tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis korban. Permasalahan kekerasan yang sering terjadi di Indonesia sendiri antara lain adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan pada anak (KPA), kekerasan dalam pasaran (KDP), dan kekerasan seksual.

Ranah tindakan kekerasan dapat terjadi di berbagai wilayah komunitas baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pemikiran agama, dan wilayah sosial yang bersifat pribadi seperti keluarga. Tidak dapat dipungkiri di zaman yang modern ini, masih banyak tindak kekerasan yang terjadi di mana hal tersebut akhirnya menjadi sebuah fenomena sosial yang semakin hari semakin banyak terjadi dan sulit untuk dihindari.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kasus di mana permasalahannya sangat penting untuk dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia, mengingat dampak yang ditimbulkan pada korban bukanlah hal yang bisa disepelekan dan diabaikan. Mengutip studi epidemiologi internal,

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar 20% anak perempuan dan 10% anak laki-laki di seluruh dunia mengalami tindak kekerasan seksual (Katharina et al., 2020: 2).

Permasalahan kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap tahunnya, telah menjadi suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan. Banyaknya korban yang telah mengalami kekerasan seksual, jika dilihat di mana pun mereka berada, dengan siapa mereka, dan kapan pun itu, mereka selalu dalam ancaman menjadi korban kekerasan seksual. Ancaman-ancaman menjadi korban kian besar tiap harinya, karena semakin berani pelaku untuk melakukan hal demikian.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa pada tahun 2020-2021 terkait kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia tercatat ada 299.991 kasus yang mana jika dibandingkan dengan tahun 2019-2020 sendiri tercatat sebanyak 431.471 kasus. Menurut Komnas Perempuan, walaupun masih terlihat sedikit, hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang belum tercatat oleh lembaga yang memberikan bantuan dan juga laporan terkait kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang (Info Grafis CATAHU Komnas Perempuan, 2020: 6).

Berdasarkan data dari Legal Resources Center-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Kota Semarang menyatakan sebanyak 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2013 sampai 2019. Perwakilan LRC-KJHAM Citra menyebutkan bahwa pada bulan Januari-Agustus 2020 ini, pihaknya telah menerima aduan sebanyak 70 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan dari jumlah tersebut, 53 aduan di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. (28/08/2020). Dari banyaknya kasus kekerasan yang ada, Kabupaten Semarang menempati posisi pertama terkait kasus kekerasan pada perempuan, di lanjut Kabupaten Brebes di posisi kedua, dan Kabupaten Banyumas di posisi ketiga. (Kompas.com).

Catatan data dari Komnas perempuan sendiri terkait korban kekerasan seksual menyatakan bahwa korban kekerasan seksual yang tercatat, selalu saja perempuan yang lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki (CATAHU Komnas Perempuan, 2020: 1-5). Korban pada perempuan tidak hanya pada orang dewasa saja, melainkan anak-anak dan remaja pun ikut menjadi korban kekerasan seksual. Efek yang terjadi pada korban kekerasan seksual tentunya bukan suatu hal yang bisa dipandang remeh, karena pada dasarnya seseorang yang telah menjadi korban, tentunya memerlukan bantuan seorang ahli dalam membantu dia baik dalam bentuk bantuan hukum, maupun bantuan pemulihan fisik dan psikis yang bisa ditangani oleh psikolog atau konselor, dan yang paling penting ialah dukungan dari orang terdekatnya (Anindya, 2020: 138).

Para korban tentunya sangat membutuhkan bantuan-bantuan di atas, serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sangatlah penting karena jika korban berada di lingkungan yang tidak mendukungnya untuk pulih, hal tersebut bisa menyebabkan korban lebih memilih diam daripada mengungkapkan apa yang telah terjadi padanya dikarenakan lingkungan yang tidak mendukungnya. Lebih ditakutkannya lagi adalah adanya stigma yang akan melekat pada korbanlah yang terkadang menyebabkan korban lebih memilih diam dibandingkan berbicara daripada mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi di masyarakat sendiri masalah terkait kekerasan seksual merupakan hal yang tabu dan dianggap memalukan, hal tersebutlah yang menyebabkan kebanyakan korban lebih memilih diam daripada melaporkannya ke pihak yang berwenang.

Bagi seorang korban, untuk berani dan bisa mengungkapkan apa yang telah terjadi padanya tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi yang menjadi korban ialah perempuan yang tentu dalam hal fisik dan psikis mereka berbeda dengan laki-laki. Memang tidak bisa dipungkiri, ketakutan untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang telah terjadi padanya merupakan hal

yang mungkin sering terjadi pada para korban. Adanya stigma di masyarakat, takutnya hubungan keluarga menjadi retak, serta takutnya mendapat tekanan dari orang tua, dan belum lagi ancaman yang korban dapat dari pelaku juga merupakan salah satu alasan yang menyebabkan korban enggan untuk berbicara.

Menjadi korban kekerasan seksual bukanlah hal yang diinginkan korban. Sering kali ketika mereka telah menjadi korban, maka mereka sering menyalahkan diri mereka sendiri, dan orang lain pun juga ikut memberi stigma yang seakan menjadi korban juga salah. Padahal menjadi korban bukanlah kemauan dan keinginan si korban. Maka dari itu lingkungan yang baik dan mendukunglah yang bisa membantu korban untuk berani berbicara, menceritakan, serta melaporkan terkait apa yang telah terjadi kepadanya kepada lembaga-lembaga yang menangani kasus demikian, agar korban bisa mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Untuk menyikapi hal di atas, sekarang telah banyak lembaga-lembaga yang berdiri dan dibentuk baik oleh pemerintah ataupun umum untuk mengatasi hal di atas. Lembaga-lembaga tersebut berdiri guna mendukung serta membantu korban sepenuhnya, dengan memberi tempat yang nyaman untuk korban bercerita, tanpa menghakimi dan memberikan stigma pada korban.

Kendati demikian, masih sangat perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dinas-dinas dan lembaga yang bisa membantu menangani permasalahan terkait kekerasan seksual, serta sosialisasi tentang betapa pentingnya korban untuk didukung agar dia berani menyampaikan apa yang telah dia alami, sehingga meminimalisir timbulnya korban baru dan diharapkan bisa menumbuhkan keberanian pada korban untuk berani menyampaikan bahwa dia telah menjadi korban pada orang terdekat atau dinas dan lembaga yang menangani permasalahan ini, sehingga sang pelaku bisa cepat ditangani dan korban pun bisa segera mendapatkan penanganan dari para ahli.

Salah satu lembaga yang sudah bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan adalah *Legal Resource Center*-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), LRC-KJHAM merupakan salah satu lembaga yang bisa membantu para korban kekerasan seksual dalam menghadapi permasalahannya, di dalam LRC-KJHAM terdapat program yang bertujuan untuk membantu klien agar bisa pulih baik fisik ataupun secara psikisnya yang tentunya dibantu oleh konselor yang ahli di bidangnya.

LRC-KJHAM sendiri merupakan layanan yang berdiri dan berfokus untuk memajukan nilai dan prinsip gender dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan hak asasi kepada para perempuan. Penanganan pemberian bantuan untuk pemulihan baik secara fisik ataupun psikis kepada korban tentunya menjadi salah satu layanan yang diberikan oleh LRC-KJHAM kepada korban kekerasan seksual yang ada.

Kegiatan konseling di LRC-KJHAM merupakan bukti dari sebuah bentuk keseriusan lembaga dalam menangani dan memerangi kasus kekerasan seksual. penerapan metode konseling di LRC-KJHAM sendiri bersifat umum, karena mereka menerima semua jenis klien tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. tetapi dalam praktiknya seorang konselor bisa menyelipkan nilai-nilai agama ketika sesi konseling sedang berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan korban baik secara psikis maupun spiritualnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan peneliti memilih LRC-KJHAM sebagai tempat penelitian yang dirasa tepat.

Pemberi bantuan yang dilakukan oleh konselor bisa jadi merupakan sebuah harapan baru kepada korban kekerasan seksual untuk bisa memulihkannya dari ketakutan-ketakutan yang sedang dia hadapi, menjadi tempat yang aman untuk korban bercerita semuanya, dan tentunya bantuan-bantuan yang akan diberikan konselor untuk korban agar dia bisa pulih kembali seperti dulu sebelum dia menjadi korban. Sebagai pihak yang memfasilitasi, tentu saja semua keputusan akhir tetap berada di tangan klien.

Untuk dapat membantu klien, seorang konselor dituntut untuk mampu memahami dan menguasai teknik-teknik dan teori dalam praktik dan pendekatan yang ada dalam konseling dan psikoterapi yang menggunakan landasan teori berbasis agama sesuai dengan kepercayaan klien. Dalam hal ini, tugas seorang konselor juga sebagai agen perubahan yang tentunya dengan harapan bahwa setelah korban melakukan sesi konseling dengan konselor, maka diharapkan adanya perubahan yang positif kepada korban (Kibtiyah., 2017: 11). Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang mengandung arti/makna perubahan serta saling menasihati antar sesama di antaranya adalah QS. Al-Ashr/103: 1-3) yang berbunyi :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ء

Artinya: “*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*”.

Hubungan tugas seorang konselor dengan QS Al-Asr ayat 1-3 adalah bahwa sebagai seorang manusia maka saling menasihati antara sesama tentang kebaikan dan kesabaran merupakan hal yang baik bagimu. Mereka yang saling menasihati adalah seseorang yang tidak merugi di dalam hidupnya.

Penjelasan di atas sangatlah sesuai dengan salah satu tugas yang dilakukan oleh konselor, yaitu menasihati kliennya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan nasihat-nasihat agar korban dapat sabar dalam menghadapi apa yang sedang menyimpannya, serta menguatkan korban agar mampu menerima apa yang memang sudah terjadi pada dirinya. Akhirnya konselor akan memberikan keyakinan kepada korban

bahwa sabar yang dia lakukan pasti berefek positif kepada dirinya di suatu saat nanti, maka besar kemungkinan korban akan mencoba melakukan apa yang konselor katakan.

Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban dalam berperan serta menanggulangi permasalahan di atas, maka hal tersebut harus dapat terealisasikan dalam bentuk aktivitas dakwah yang pada dasarnya adalah mengajak orang di sekitar kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran.

Kegiatan konseling sebenarnya bagaikan berdakwah, karena di dalam praktiknya terdapat sebuah usaha untuk memberikan bantuan berupa konseling sebagai upaya pemberi bantuan kepada korban serta sebagai pemberi nasihat agar korban tetap sabar dalam menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Relasi dakwah terkait upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan berupa konseling Islam. Adanya konseling Islam diharapkan dapat membantu korban untuk segera pulih dari masalah yang telah menimpanya, dan sebagai penguat korban agar dia bisa kembali ke lingkungan masyarakat tanpa diliputi rasa takut dan trauma untuk membaur kembali ke masyarakat. Serta yang terpenting ialah konselor membimbing korban agar korban bisa menghindari dirinya dari berpikir buruk pada manusia ataupun Tuhan.

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya melindungi korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar, bagaimana cara kita memperlakukan korban kekerasan seksual, mulai menghilangkan stigma negatif pada korban, mendukung korban dalam bentuk apa pun, dan berbagi bagaimana cara seorang ahli memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual yang baik dan benar agar masyarakat bisa menerapkan hal-hal yang mungkin konselor terapkan kepada korban.

Kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin mengambil judul “Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan di Legal Resource Center-Keadilan Jender Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Perspektif Bimbingan Konseling Islam” dalam rangka untuk melihat bagaimana upaya pemberi bantuan yang dilakukan oleh konselor di LRC-KJHAM dalam membantu memulihkan klien korban kekerasan seksual, dengan harapan setelah penelitian ini selesai diharapkan bagi pembaca agar bisa mempraktikkan apa yang konselor lakukan ketika memberi bantuan pada klien serta bisa menambah wawasan baru kepada para pembaca.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada remaja perempuan?
2. Bagaimana upaya konseling yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan Konseling Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui dampak negatif yang dialami korban kekerasan seksual pada remaja perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya konseling yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan dan Konseling Islam?

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan dan Konseling Islam?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bersifat teoritik maupun praktis.

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang sejenis di kemudian hari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual, serta diharapkan mampu menambahkan wawasan terkait pentingnya korban untuk diayomi, didukung, serta dibantu agar korban cepat pulih baik secara psikis ataupun fisiknya. Selain itu juga semoga setelah penelitian ini selesai penulis berharap untuk siapa saja yang pernah menjadi korban untuk mulai berani bangkit dengan mendatangi dinas-dinas atau lembaga yang mengurus permasalahan kalian agar segera ditangani dan ditindak lanjuti dan tidak memakan korban lainnya serta menambah pengetahuan kepada pembaca tentang upaya konselor dalam membantu korban melalui perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.

E. Tinjauan pustaka

Sebagai bukti dalam memperoleh data dan untuk menjaga keaslian tulisan dari plagiasi dan pengulangan dalam penelitian ini, maka perlu bagi peneliti dalam melampirkan beberapa hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan tema peneliti, di antaranya:

Pertama, penelitian tentang kekerasan seksual yang di tulis oleh Aminah Harahap dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A Provinsi Riau”. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi adalah dengan menghilangkan trauma yang dialami korban, menumbuhkan rasa percaya diri pada korban, memberikan *support*, serta pemahaman agar korban mampu memahami keadaan hidup dan lingkungan sosialnya, dan dengan memberikan penanganan terapi, seperti terapi bermain dan terapi realita.

Kedua yaitu penelitian tentang kekerasan seksual yang ditulis oleh Siti Umi Nafisah dengan judul “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dan untuk menganalisis penanganan korban kekerasan seksual di Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam. Diambil kesimpulan dari penulis bahwa Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual berjalan dengan baik walaupun di beberapa segi perlu peningkatan seperti dalam proses

konseling yang salah satunya menganjurkan klien untuk berdzikir mengingat Allah. Tetapi semua sudah berjalan dengan baik karena dalam memberi layanan pada perempuan korban kekerasan seksual selalu melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga semua yang ditargetkan bisa tercapai dan berjalan dengan yang direncanakan.

Ketiga, yaitu penelitian tentang kekerasan seksual yang di tulis oleh Alfarsi dengan judul “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Study Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dan untuk mengetahui efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumah Putra Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat *hidden crime*. Masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada.

Keempat, penelitian tentang kekerasan seksual yang ditulis oleh Khusnul Fadilah dengan judul ”Pemulihan Trauma Psikologis Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih”. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian untuk mengetahui upaya pemulihan yang dilakukan pada perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih, dan untuk mengetahui tahapan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih. Kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Yayasan Pulih untuk pemulihan klien di antaranya

pendampingan dan konseling pada korban kekerasan seksual terutama pada korban perempuan baik usia anak sampai dengan dewasa. Terdapat juga faktor penghambat dan pendukung untuk membantu klien dalam proses pemulihan klien.

Kelima, penelitian tentang kekerasan seksual yang ditulis oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Study Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan dan pendampingan sehingga mampu mengentaskan permasalahan yang di hadapi korban kekerasan seksual, dan untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi korban kekerasan seksual pada anak. Kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu dengan memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, memulihkan trauma anak korban kekerasan seksual, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Terakhir penelitian tentang kekerasan seksual yang di tulis oleh Agus Riyanto dengan judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (study kasus di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kegiatan pelayanan yang diberikan P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak. Kesimpulan dari penulis menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan

oleh P2TP2A adalah berupa pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual di antara pendampingan itu adalah: pelayanan pendampingan korban mencakup hak-hak korban serta mendampingi korban dalam proses hukum, pelayanan rehabilitasi kesehatan atau medis yang bertujuan untuk memeriksa kondisi fisik korban ke rumah sakit atau puskesmas, dan pendampingan rehabilitasi sosial yaitu untuk memulihkan mental atau sosial korban agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Dari keenam tinjauan pustaka yang telah di lampirkan di atas, pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terdapat pada rumusan masalah yang akan diajukan, dan penelitian ini juga lebih berfokus kepada dampak apa yang ditimbulkan pada remaja perempuan korban kekerasan seksual serta berfokus kepada upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan yang dilakukan di LRC-KJHAM.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus .menurut Jhon W. Best (1977) dalam Hardani, (2020: 63) menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat). Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013: 9).

Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau pencarian untuk menggali dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral yang terjadi, peneliti melakukan serangkaian wawancara kepada objek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang diteliti. Informasi yang didapat biasanya berbentuk kata dan teks, dan data yang ada berupa kalimat atau teks yang kemudian diproses melalui analisis dan hasilnya dapat berupa penggambaran atau sebuah deskripsi (Raco, 2010: 07).

Dalam penelitian ini, maksud dan tujuan penulis memilih pendekatan studi kasus dengan maksud untuk memahami tentang apa yang dilakukan konselor dalam upayanya untuk membantu korban kekerasan seksual pada perempuan di LRC-KJHAM, serta pendapat konselor terkait dampak negatif yang muncul pada korban ketika sesi konseling sedang berlangsung dan membandingkannya dengan teori yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1992: 107). Sumber penelitian ini, data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Arikunto., 1992: 91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Konselor selaku pendamping dan Bagian Divisi Hukum yaitu Ibu Nihayatun Mukharomah, S.H., M.H dan Ibu Nia Lishayati, dan dari Divisi Informasi dan Dokumentasi Ka Citra Ayu Kurniawati.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat orang lain, atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian (Arikunto, 1992: 91). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pendukung data primer yang meliputi buku-buku laporan pelaksanaan konseling dengan klien, dokumen terkait LRC-KJHAM, literatur, review, foto, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual beserta penanganannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Sementara Nazir (1999) dalam Hardani, (2020: 63) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi:

- 1) Wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.
- 2) Wawancara bebas. Pada wawancara ini, terjadi Tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitiannya sebagai pedoman.

3) Wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini merupakan paduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (Sudaryono, 2017: 213).

Penulis menggunakan jenis wawancara terpimpin dalam penelitian ini yang dilakukan di rumah masing-masing lewat media telephone melalui aplikasi Whatsapp. Ketika pelaksanaan wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada narasumber yaitu Ibu Nihayatun Mukharomah, S.H., M.H dan Ibu Nia Lishayati selaku Konselor sekaligus pendamping korban (Sugiyono, 2008: 233).

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani, 2020: 125). Pada penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan melalui orang ketika dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengandalkan konselor selaku pendamping yaitu Ibu Nihayatun Mukharomah, S.H., M.H dan Ibu Nia Lishayati korban dalam menyampaikan dampak psikologis yang muncul pada korban serta mengandalkan literatur dan penelitian terkait kekerasan seksual yang sudah ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen. (Hardani, 2020: 149). Penelitian kali ini, dokumentasi yang dilakukan didapat dalam bentuk file-file laporan yang sudah dirangkum oleh LRC-KJHAM terkait kasus kekerasan seksual.

4. Teknik Validitas Data

a. Teknik pengujian validitas

Azwar (1987: 173) menyatakan bahwa validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan Suryabrata (2000: 41) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada ukuran suatu tes (Matondang, 2009: 89).

Teknik validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang dipilih peneliti.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi dan berbeda-beda yang dimaksudkan untuk mendapat data dari sumber yang sama. Pada kesempatan kali ini, peneliti bisa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dalam penelitian. Sedangkan dalam triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama peneliti bisa memanfaatkan buku, dokumen, dan literatur jurnal penelitian terdahulu (Sugiyono, 2018: 241).

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data dalam penelitian haruslah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah

dirumuskan di dalam proposal penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, menjabarkan menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menurut Milles dan Huberman (1992) dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Hardani, dkk. 2020: 163).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Data reduksi dalam penelitian kualitatif umumnya berupa sebuah narasi deskriptif kualitatif (Hardani, dkk. 2020: 163-164).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian yang dimaksud Milles dan Huberman, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah berbentuk teks naratif. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melakukan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti (Hardani, dkk. 2020: 167-168).

c. *Concluding Drawing/Verification* (Pengambilan Kesimpulan)

Simpulan adalah inti sari dari temuan sebuah penelitian yang mampu menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan (Hardani, dkk. 2020: 171).

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan ini diupayakan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan dukungan teoritik yang tepat, dengan begitu sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

- BAB I :Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian riset terdahulu, kajian teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II :Landasan teoritik yang terdiri dari lima sub bab yaitu, konselor, korban kekerasan seksual dan remaja, Bimbingan Konseling Islam, dan upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual perspektif Bimbingan Konseling Islam
- BAB III :Penjelasan tentang gambaran umum LRC-KJHAM, gambaran dampak psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada remaja perempuan, dan upaya yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan Konseling Islam

- BAB IV** :Analisis dampak psikis yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada remaja perempuan dan Bagaimana upaya konseling yang dilakukan konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM kota Semarang, dan Analisis Upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan Konseling Islam.
- BAB V** :Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konselor

1. Pengertian Konselor

Konselor merupakan salah satu di antara orang yang terlibat langsung dalam melaksanakan konseling, artinya seorang konselor adalah personal yang mampu menyelenggarakan dan membina hubungan yang membantu. Konselor merupakan *helper*, yaitu orang yang mempunyai kemampuan, kesanggupan dan keterampilan serta telah terlatih untuk membantu orang lain (Effendi, 2016: 24)

Konselor menunjuk pada orang, person, yang menyediakan bantuan (Mappiare, 2006: 6). Dari istilah ini menunjukkan bahwa seorang yang berprofesi sebagai konselor merupakan seorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Seorang konselor harus memiliki kualitas yang mana sebagai identitas dalam menunjukkan keahliannya di bidang konseling.

Dari pengertian konselor di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konselor adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang Bimbingan dan Konseling yang bertugas membantu klien dalam mengentaskan masalah-masalahnya.

Ada tujuh kategori utama orang-orang yang menggunakan atau bisa menggunakan keterampilan konseling, yaitu :

- a) Konselor dan psikoterapi profesional yaitu merujuk pada spesialis yang dilatih, di akreditasi, dan dibayar dengan semestinya untuk jasa terapi yang dia berikan pada klien.
- b) Konselor para profesional yaitu orang-orang yang terlatih di bidang keterampilan konseling, yang menggunakannya sebagai bagian dari

pekerjaannya, akan tetapi tidak memiliki kualifikasi konseling atau psikoterapi yang terakreditasi.

- c) *Voluntary counsellor* yaitu orang-orang yang terlatih di bidang keterampilan konseling, yang bekerja secara *voluntir* di dalam sebuah lembaga seperti *Ralete* di Inggris, *Relationships* Australia, pelayanan konseling remaja, dan lembaga *volunter* lainnya yang di dalamnya terdapat praktek konseling.
- d) *Helpers* yaitu seseorang yang menggunakan keterampilan konseling sebagai bagian dari pekerjaannya.
- e) *Peer Helpers* yaitu orang-orang yang menggunakan keterampilan konseling sebagai bagian dari *peer Helpers* atau *Support Network* (jaringan dukungan) dengan derajat formalitas.
- f) *Informal Helpers* yaitu semua orang yang berpeluang untuk membantu orang lain, baik dalam peran-peran sebagai pasangan, orang tua, saudara, teman, dan rekan kerja.
- g) *Counselling psychotherapy* dan *helping students* yaitu mahasiswa yang menggunakan keterampilan konseling di dalam *supervised placements* (penempatan kerja-praktik yang di suprervisi) sebagai bagian dari kuliah konseling psikoterapi, dan *helping* (Jones, 2012: 3).

2. Karakteristik Konselor

Karakteristik seorang konselor sangat mempengaruhi proses konseling, maka dari itu kualitas pribadi maupun keterampilan merupakan syarat untuk menjadi konselor yang efektif. Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, kepribadian, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang tentunya akan memudahkannya dalam menjalankan proses layanan Bimbingan dan Konseling, sehingga antara klien dan konselor dapat mencapai tujuannya

dengan berhasil dan efektif (Sholahudin, 2010:193). Seseorang bisa dikatakan sebagai konselor jika dia sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu, sehingga dapat memberikan layanan dan bantuan pada klien.

Menurut Hackney dan Cormier (2009) di antara karakteristik pribadi konselor yang dipandang penting dalam rangka keberhasilan konseling adalah kesadaran dan pemahaman diri (*self-awareness and understanding*), kesehatan psikologis yang baik (*good psychological health*), kepekaan dan pemahaman terhadap ras, etnik, dan faktor-faktor budaya (*sensitivity to and understanding of racial, ethnic, and cultural factor in self and others*), sikap terbuka (*open-mindedness*), bersikap objektif (*objectivity*), kompeten (*competence*), dapat dipercaya (*trustworthiness*), dan kemenarikan interpersonal (*interpersonal Attractiveness*) (Syamsul, 106).

Secara luas keefektifan seorang konselor mencakup kualitas kepribadian, sikap dan persepsi terhadap klien, orang lain, lingkungan, ilmu pengetahuan, profesi serta persepsi terhadap diri sendiri. Carmier dan cormier (1985) mengemukakan karakteristik konselor yang meliputi keahlian atau kompetensi, keatraktifan, dan penampilan yang menarik, dan bisa dipercaya. Kompetensi atau keahlian konselor menunjukkan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan lisensi, gelar atas kedudukan atau jabatan, reputasi dan peran yang diperoleh atau dimilikinya. Keatraktifan konselor dapat digambarkan dalam sikap atau cara bertindak ketika menghadapi suatu permasalahan. Sedangkan karakteristik yang menunjukkan bahwa konselor dapat dipercaya didasarkan pada peran dan kejujurannya, seperti tingkah laku non verbal yang menunjukkan kedinamisan dan penerimaan terhadap keterbukaan klien.

3. Peran dan Fungsi Konselor

Menurut Barut dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor. Sedangkan peran konselor menurut Barut dan Robinson adalah peran yang *inharen* (melekat) ada dan disandangkan oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor (Lubis, 2011: 32). Konselor profesional adalah konselor yang sudah terlatih untuk membantu orang lain dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karier.

Menurut Rogers, konselor lebih berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkap segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, lalu konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien (Gibson et al., 2011: 215).

Menurut Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), telah menulis sebuah artikel yang dimuat di dalam harian Pikiran Rakyat, 6 September 2006, hal. 20 dengan judul “Layanan Bimbingan dan Konseling Sarat Nilai”. Ia menjelaskan bahwa tugas seorang konselor adalah menyelenggarakan layanan kemanusiaan pada kawasan layanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan, pilihan dan pemeliharaan karier untuk mampu mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum (Farid, dkk. 2017: 46-47).

Fungsi konselor dalam hal ini alah sebagai fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, dan yang terakhir ialah fungsi advokasi.

- a) Fungsi pemahaman dalam hal ini seorang konselor harus mampu memberi pemahaman kepada konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkannya.
 - b) Fungsi pencegahan yang mana diharapkan konselor mampu menghasilkan kondisi bagi klien agar mampu meminimalisir terjadinya masalah yang sama agar tidak terulang kembali.
 - c) Fungsi pengentasan yang mana di dalamnya konselor membantu klien dalam menghasilkan kemampuan klien agar mampu memecahkan masalah yang sedang dialaminya di kehidupan atau perkembangannya.
 - d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang mana di dalamnya diharapkan mampu menghasilkan kemampuan pada konseli untuk bisa memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
 - e) Fungsi advokasi, yang mana di dalamnya diharapkan mampu menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak dan kepentingan dan perkembangan klien.
4. **Konseling Individu dan Konseling Kelompok Sebagai Upaya Konselor**

Konseling sendiri merupakan profesi yang dilakukan oleh konselor. *American School Counselor Association (ASCA)* mengemukakan bahwa konseling adalah sebuah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli, yang mana dalam hal ini konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam membantu konseli untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi (Tirmizi, 2018: 20). Konseling adalah suatu upaya dalam mengatasi sebuah konflik, hambatan serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, serta sebagai sebuah upaya dalam

meningkatkan mental seseorang (Sani, dkk. 2021:31). Kegiatan konseling dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Konseling Individu dan Konseling Kelompok.

Komarudin, 2015:211 menyatakan bahwa penggunaan istilah Konseling kerap dipakai untuk menunjuk sebuah proses pemberian bantuan dimana klien yang dibantu diberikan sebuah kesempatan untuk mengeksplorasi diri sendiri yang ditujukan pada terjadinya peningkatan kesadaran serta kemungkinan untuk memilih. Selain itu, proses pelaksanaan konseling sering kali berjangka pendek, difokuskan pada masalah-masalah tertentu, serta membantu individu (klien) dalam menyingkirkan hal-hal yang menghambat pertumbuhannya.

Pendekatan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling perkembangan, atau Bimbingan dan Konseling komprehensif diarahkan pada bantuan bimbingan dan konseling komprehensif yang didasarkan dalam mencapai upaya perkembangan, peningkatan potensi, dan penyelesaian masalah-masalah konseli. Tugas-tugas perkembangan dirumuskan sebagai sebuah standar kompetensi yang harus dicapai pada konseli, sehingga dalam pendekatan ini disebut juga Bimbingan dan Konseling berbasis standar (Standard based guidance and counseling). Standar dimaksud adalah standar kompetensi kemandirian. (Gerald Corey, 2005 : 16).

Pelaksanaan konseling tentunya tidak akan jauh dari yang namanya komunikasi. Komunikasi dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok. Interpersonal communication atau komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar individu dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa media) maupun tidak langsung (melalui media). Bentuk kegiatan komunikasi antar individu dapat berupa komunikasi tatap muka, percakapan telepon, dan korespondensi pribadi. Teori komunikasi interpersonal pada umumnya lebih memfokuskan pengamatannya pada suatu bentuk dan sifat hubungan,

percakapan, interaksi dan karakteristik komunikator. Selain komunikasi antar pribadi terdapat juga Komunikasi kelompok (group communication) memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpribadi. Teori-teori komunikasi kelompok antara lain membahas dinamika kelompok, efisiensi, dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola, dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan (Sendjaja, 2014: 27). komunikasi merupakan hal penting dalam sesi konseling dimana seorang konselor harus ahli dalam memantik klien agar klien dapat bercerita tentang apa yang dia rasakan. Maka dari itu kemampuan komunikasi pada klien juga dapat mempengaruhi jalannya sesi konseling, karena keterbukaan klien dalam bercerita serta berkomunikasi akan mempermudah konselor dalam menggali lebih dalam hal-hal yang diperlukan oleh korban serta dapat membantu korban secara tepat.

Pelaksanaan konseling memanfaatkan interpersonal skil klien dengan maksud untuk merubah hal-hal yang memang perlu diubah demi kebajikannya. Salah satu pendekatan yang secara konsep dasar berfokus pada *social interest* adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Adlerian. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor sosial jika dibandingkan dengan faktor biologis dalam menunjuk perilaku individu, sehingga prediksi perilaku, perkembangan individu, perilaku maladaptive dan upaya terapeutik dapat terfokus dalam mengembangkan nilai-nilai sosial klien. Dengan karakteristik dan keunikan pendekatan Adlerian, maka dinilai pendekatan ini akan dapat dengan tepat dalam memberikan intervensi yang jitu dalam menangani permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan sosial siswa (Corey, 2015; Fall, Landreth, & Berg, 2013; Sonstegard & Bitter, 2011). Terutama penggunaan pendekatan ini dalam pelayanan konseling kelompok.

Dalam pelaksanaan Konseling dapat dibagi menjadi Konseling Individu dan Konseling Kelompok.

a. Konseling Individu

Konseling Individu menurut Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusnawati adalah layanan Bimbingan dan Konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor atau melalui media perantara dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang sedang dia alami (Dewa, dkk. 2008: 62).

Prayitno dan Erman Amti sendiri mendefinisikan Konseling Individu sebagai sebuah pelayanan khusus dalam membina hubungan secara langsung antara klien dan konselor. Dalam hubungan antara klien dan konselor itu diupayakan dalam pengentasan masalahnya, dengan mengusahakan kemampuan klien. Dalam hal ini, pelaksanaan konseling dianggap sebagai sebuah upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Bahkan bisa dikatakan bahwa kegiatan konseling merupakan jantung hatinya pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah klien akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping (Prayitno, dkk. 2015: 288-289).

Ketika pelaksanaan proses konseling sedang berlangsung, konselor harus melakukan tahap-tahap konseling agar dalam prosesnya berjalan dengan lancar dan berharap bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membantu korban dalam masalah yang sedang dihadapinya. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan konseling :

1) Membangun hubungan

Membangun hubungan antara korban dan konselor dalam proses konseling merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Membangun hubungan dengan korban bertujuan agar korban dapat percaya kepada konselor sehingga korban dapat menjelaskan masalahnya, apa yang selalu dia pikirkan, kesusahan apa yang telah dia lalui selama ini, dan alasannya dia mendatangi konselor. Membangun hubungan dalam hal ini sangatlah penting untuk dilakukan agar konselor bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya, kompeten, dan ia adalah seorang yang memang kompeten untuk membantu korban.

2) Identifikasi dan penilaian permasalahan

Tahap identifikasi dan penilaian permasalahan merupakan hal yang sangat penting dalam proses konseling karena tujuan dari proses konseling ialah agar korban dan konselor mampu mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi kepada korban yang mana agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban telah sesuai dengan apa yang korban butuhkan. Intinya dalam hal ini konselor berupaya melakukan eksplorasi dan memberikan diagnosa terkait masalah apa dan hasil seperti apa yang diharapkan korban dalam sesi konseling ini.

3) Memfasilitasi perubahan terapeutik

Seorang konselor harus bisa membuat strategi apa yang akan dilakukan ketika konselor sudah melakukan identifikasi dan penilaian permasalahan yang terjadi kepada korban. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil sebuah intervensi dalam sesi konseling yang mana dalam tahap ini

konselor berupaya melakukan alternatif, evaluasi, dan kemungkinan memikirkan konsekuensi dari alternatif-alternatif, rencana, dan tindakannya kepada klien. Tugas konselor pada tahap ini tentunya harus berperan aktif dalam melibatkan klien ketika membuat alternatif, dan keputusan. Konselor sebagai pemberi fasilitas, memberikan saran-saran baru bagi korban dalam menyelesaikan permasalahannya.

4) Evaluasi dan terminasi

Tahap terakhir dalam proses konseling ialah melakukan evaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Proses evaluasi harus memiliki indikator yang bisa dilihat dari sampai sejauh mana sasaran tercapai, dan yang terpenting adalah apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Jika dirasa klien harus membutuhkan konselor yang lebih profesional dalam hal pemberian bantuan maka tahap ini bisa ditutup dengan terminasi, di mana dalam pelaksanaannya konselor bersama korban mengambil sebuah kesimpulan dari semua kegiatan konseling yang telah dilakukan. Selain itu konselor juga dapat membuat sebuah kemungkinan tindak lanjut terjadinya proses konseling kembali ataupun memberikan kemungkinan referral pada pihak lain yang lebih ahli dalam masalah klien. (Mulawarwan, dkk. 2016: 26-27).

Setelah konselor melalui tahap identifikasi permasalahan korban maka dalam hal ini seorang konselor harus mampu bersikap profesional dalam mengidentifikasi permasalahan serta gejala-gejala yang ditimbulkan oleh klien sebagai rujukan dalam memberikan upaya apa yang harus dilakukan konselor kepada korban.

b. **Konseling Kelompok**

Menurut Gazda dalam Winkel dkk. (2007: 590) mendefinisikan Konseling Kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses ini mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pemikiran dan perasaan secara leluasa yang berorientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang sedang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Semua ciri terapeutik ini dibangun dan diciptakan di dalam kelompok kecil dengan cara mengemukakan kesulitan dan keprihatinan antar pribadi kepada sesama anggota kelompok dan konselor.

Prayitno, (2018) mendefinisikan Konseling Kelompok sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh konselor dalam bentuk kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, yang dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi, membantu klien agar mampu Menyusun dan membuat sebuah keputusan yang tepat, dan diharapkan mampu dalam mengembangkan dan memperbaiki pemahaman tentang dirinya, orang lain, dan lingkungannya (Srimurniasih, 2020:271).

Adapun tujuan diadakannya Konseling Kelompok menurut Barriyah adalah untuk membantu individu dalam mencapai perkembangannya secara optimal, berperan serta mendorong tumbuhnya motivasi kepada klien untuk merubah perilaku dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, klien dapat mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi dengan cepat dan diharapkan tidak menimbulkan gangguan emosi, menciptakan dinamika sosial yang berkembang secara intensif, dan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi

sosial yang baik dan sehat dengan orang lain (Namora, 2011: 205). Tujuan lain dilaksanakannya Konseling Kelompok ialah sebagai media perantara untuk memulai hubungan interpersonal. Pentingnya menjalin hubungan interpersonal bagi peserta Konseling Kelompok bertujuan guna mendistorsi persepsinya tentang orang lain. Melalui umpan balik dan *self observation*, anggota kelompok akan menjadi pengamat yang lebih baik terhadap perilaku sesama anggota kelompok yang akan saling mendukung satu sama lainnya dan mampu memahami perasaan dan pendapat orang lain serta mampu menyembuhkan persepsi dia dalam memandang orang lain.

Selanjutnya adalah mengoreksi pengalaman emosional sesama anggota, hal ini bertujuan guna memahami pengalaman-pengalaman traumatik klien sebelumnya dan diperbaiki melalui pengembangan pengalaman emosional yang berfungsi memperbaiki. Terakhir yaitu Konseling Kelompok sebagai mikrokosmos sosial dalam kelompok jika diberikan waktu yang cukup, diharapkan setiap anggota akan mulai menjadi dirinya sendiri seperti sedia kala. Sebuah konsep mikrokosmos sosial adalah sebuah dari universalitas sosial seseorang dalam bentuk miniatur (Kurnanto 2014:131-134).

Adapun tahapan pelaksanaan Konseling Kelompok terdiri dari beberapa tahap yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pembentukan. Merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan ke sebuah kelompok. Anggota saling mengenalkan dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai.

- 2) Tahap peralihan. Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja agenda yang akan dilakukan dan menjelaskan apa saja peranan anggota kelompok.
- 3) Tahap kegiatan. Tahap ini adalah inti tahap mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Kegiatan meliputi setiap kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan untuk pengentasannya dengan menjelaskan lebih rinci masalah yang dialami, kemudian anggota lain merespons apa yang telah disampaikan.
- 4) Tahap akhir. Pada tahap ini dimana semua kegiatan akan diakhiri.

Selain Konseling Kelompok bersifat umum, terdapat pula Konseling Kelompok berbasis Islam. Konseling Kelompok berbasis Islam adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh konselor dengan klien sebagai anggota kelompok berjumlah lebih dari satu orang. Ketika melakukan sesi konseling, dimana didalamnya terdapat interaksi antara anggota kelompok memiliki sebuah tujuan yang jelas dan terarah yang dipimpin oleh pemimpin kelompok agar tercapainya sebuah penyelesaian masalah yang efektif serta dinamis yang difokuskan kepada perilaku serta pemikiran dari berbagai anggota kelompok dengan penyelesaian masalah yang diharapkan dapat membantu individu untuk mampu menjalankan hidupnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dengan harapan agar mampu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat (Aulia. Findriani, 2018: 30).

Terdapat perbedaan pelaksanaan Konseling Kelompok berbasis Islam dan Konseling Kelompok berbasis *support grup*. Perbedaan tersebut terdapat dalam tujuan proses Konseling Kelompok yang mana dalam hal ini Konseling Kelompok Islam lebih condong

membantu klien dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, serta terdapat unsur-unsur agama dalam pelaksanaan konseling, sedangkan pelaksanaan Konseling Kelompok berbasis *support grup* sendiri hampir sama dengan Konseling Kelompok Islam hanya saja dalam tujuan proses konseling kebahagiaan klien berfokus pada perubahan yang sekarang dan ke depannya.

B. Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian korban kekerasan seksual

Menurut KBBI pengertian korban adalah orang, binatang, dan sebagai-nya yang menjadi menderita (mati) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagai-nya. Sedangkan menurut Bambang waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi perlindungan korban dan saksi*, menyatakan bahwa korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Sedangkan kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan (Mulida, dkk, 2009: 17). Kata seksual sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berkenaan dengan jenis seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, serta memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa adanya persetujuan dari korban disertai

kekerasan fisik ataupun tidak, dan memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai disertai merendahkan, menyakiti atau melukai korban (Anwar, dkk, 2011: 192-193).

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Pasal 1 RUU PKS).

WHO sendiri mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual apa pun, dan upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun baik di ranah rumah ataupun luar rumah (World Health Organization, 2012: 149).

Jadi dapat ditarik kesimpulan Pengertian korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami tindakan seksual dalam bentuk apa pun yang dilakukan dan diarahkan kepada korban tanpa adanya persetujuan dari korban.

2. Jenis-jenis kekerasan seksual

The nation center on child abuse and neglect 1985 (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

- a) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.

c) Kekerasan perspektif Gender.

Menurut World Health Organization (2017) menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual dapat berupa tindakan :

- a) Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c) Menyebar video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d) Tindakan penuntut/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapat sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e) Pernikahan secara paksa.
- f) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g) Aborsi paksa.
- h) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Konsep kekerasan seksual yang dipergunakan dalam proses pendokumentasian data-data kekerasan seksual yang terjadi mengacu pada sebuah konsep yang telah dikeluarkan oleh *Inter Agency Standing Committee (IASC)* yang telah dipublikasikan pada tahun 2005, kemudian Statuta Roma 1993 dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan.

Menurut *Inter Agency Standing Committee (IASC)*, “kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan seksual, percobaan untuk melakukan tindakan seksual, komentar seksual, yang tidak dikehendaki, rayuan, atau tindakan menjual belikan, atau mengarahkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh seseorang tanpa memperhatikan relasi korban dengan korbannya, di berbagai situasi tidak hanya di dalam rumah atau di tempat kerja” (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Sedangkan menurut Statuta Roma Pasal 7 (1) (g)-, tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berupa kekerasan seksual didefinisikan “sebagai suatu tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindak paksaan, atau menekan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu: hal ini bisa disebabkan oleh misalnya ketakutan akan tindakan kekerasan yang akan menimpanya, pemaksaan kehendak, pengekangan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang, atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa/koersif atau dengan memanfaatkan ketidakcakupan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau menyatakan kesediaan atau kerelaan sejati” (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Hasil dari pemantauan oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia juga menyebutkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, di antaranya adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan Perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi

bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi (LRC-KJHAM-FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Pada masa pandemi covid-19 saat ini kasus kekerasan seksual pun meluas dan meningkat, bentuk kekerasan yang terjadi pun mulai berbasis media yaitu kekerasan seksual online atau berbasis cyber. Bentuknya dapat berupa meminta korban untuk hubungan seksual, merekam atau mengambil video pada saat hubungan seksual, mengancam menyebarkan video/foto hubungan seksual, meminta foto bugil, meminta foto vagina dan payudara korban sebagai bukti cinta, perkenalan melalui game online sedangkan penyebarannya melalui Whatshap Group. Lalu modus yang digunakan oleh pelaku dengan bujuk rayu, memberikan minuman sehingga korban tidak sadar, mengajak menginap di hotel, alasan ibadah. Kasus-kasus tersebut lebih banyak terjadi di ranah publik, seperti rumah kosong, hotel, gubuk (<https://lrckjham.id/informasi/press-release/press-release-launching-laporan-tahunan-situasi-kekerasan-terhadap perempuan-di-jawa-tengah-tahun-2021/>, diakses pada 11 Oktober 2021).

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual

Faktor terjadinya kekerasan seksual bisa disebabkan oleh beberapa faktor menurut Yusuf dan Erlinda (2016) menyebutkan ada 9 faktor yang menyebabkan kekerasan seksual antara lain 1) keluarga yang mengalami *broken home*, 2) pola asuh orang tua yang tidak sehat, 3) mudahnya mendapat konten pornografi, 4) tingginya angka kemiskinan, 7) kecenderungan korban kejahatan seksual yang belum tertangani, 8) rendahnya efek jera, dan 9) efek cegah dari norma dan hukum.

Sedangkan M. Anwar Fuadi menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah: faktor kelalaian orang tua. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Faktor ekonomi (Anikmatul, 2021: 118).

4. Dampak psikis korban kekerasan seksual

Korban dari kekerasan seksual tentunya mengalami yang namanya efek buruk yang berdampak pada korban, efek tersebut bisa berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional pada korban bisa berupa ketidakstabilannya emosi pada korban yang bisa mempengaruhi perasaan korban yang bisa tiba-tiba memburuk, dan rasa takut yang berlebihan. Kemudian gangguan perilaku bisa berupa pada perubahan perilaku korban ke hal-hal yang lebih negatif seperti timbulnya rasa malas yang berlebihan, tidak mudah percaya dengan orang lain, takut bertemu dengan orang lain dan bisa jadi takut bertemu dengan lawan jenis karena adanya trauma pada si pelaku. Yang terakhir ialah gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun, dan berpikir kosong atau hal sejenis lainnya.

Dampak psikologis yang timbul pada korban kekerasan seksual bukanlah hal yang sederhana seperti yang terlihat, seringnya masyarakat meremehkan korban kekerasan seksual. Lebih parahnya lagi, adanya stigma yang melabel pada korban tentunya bisa memperburuk situasi dan kondisi korban, dan yang ditakutkannya lagi ialah munculnya depresi akibat ketidakmampuan korban menghadapi situasi dan kondisi yang sedang dia alami (Anindya, 2020:138).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Anwar Fuadi (2011: 198) didapatkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidaklah sesederhana dampak psikologisnya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada objek-objek atau orang-orang lain di sekitarnya. Setelah mengalami kekerasan seksual pada korban maka muncullah bermacam-macam perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung pada korban dan merasa harga dirinya rendah. Perasaan

berharga diri rendah pada remaja menimbulkan perasaan negatif terhadap diri sendiri, seperti kehilangan rasa percaya diri, merasa gagal mengejar keinginan, melakukan kritik diri, produktivitas menurun, melakukan tindakan destruktif terhadap orang lain, merasa tidak berdaya, mudah tersinggung dan menarik diri dari pergaulan. Individu dengan harga diri rendah lebih suka berpikir negatif dan melakukan perilaku maladaptif (Palupi, dkk. 2020:165).

Dalam hal ini, kekerasan seksual berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental pada si korban. Selain menyebabkan cedera fisik, hal ini dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai masalah kesehatan seksual dan reproduksi, dengan konsekuensi langsung dan jangka panjang pada korban. Dampak pada korban kesehatan mental bisa sama seriusnya dengan dampak fisiknya, dan tentunya hal tersebut bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama (World Health Organization, 2012: 149).

Menurut Astri (2020: 138) menyatakan bahwa gangguan yang dapat terjadi pada korban kekerasan seksual dibagi menjadi 3 gangguan, diantaranya adalah gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognisi. Gangguan emosional dapat berupa sebuah emosi yang tidak stabil yang ditunjukkan oleh korban kekerasan seksual. Sedangkan gangguan perilaku yang terjadi pada korban kekerasan seksual dapat terlihat dari adanya perubahan kepribadian pada korban yang menjurus kearah negatif. Terakhir adalah gangguan kognisi yang terjadi pada korban kekerasan seksual adalah dapat berupa gangguan yang membuat korban terpengaruh pada pola pikirnya, sehingga korban akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, seringkali korban melamun, serta pikiran kosong dan serta merasa pemahaman tentang dirinya berharga diri rendah, dan kesadaran akan dirinya tentang fitrah manusia yang terganggu.

Dampak psikis yang telah disebutkan diatas memiliki perbedaan antara korban yang satu dengan korban yang lain. Hal tersebut dapat

dipengaruhi oleh tingkat keparahan peristiwa kekerasan yang terjadi pada korban, kapasitas *copping stress* yang dimiliki oleh korban (Wyat et al. 1998). Dapat dikatakan bahwa perempuan dipercaya secara umum lebih tahan stress jika dibanding dengan pria. Sebagai contoh yang sering diyakini masyarakat pada perempuan adalah karena melihat usia perempuan yang cenderung lebih panjang jika dibandingkan dengan pria. Siswanto berpendapat bahwa perempuan memiliki daya tahan lebih baik terhadap stress karena secara biologis seorang perempuan memiliki tubuh yang lebih lentur jika dibanding dengan pria, terlebih lagi pada wanita usia produktif hormon-hormon masih bekerja normal (Hidayanti,2013: 90). Penelitian yang dilakukan oleh Sigrudur (2021: 5-7) menunjukkan bahwa faktor usia juga dapat mempengaruhi dampak psikis yang timbul pada korban. Dampak yang muncul antara korban anak-anak, remaja, dan dewasa memiliki perbedaan terkait jangka Panjang sebuah dampak yang muncul dan timbul pada korban. Menurut Verelst et al., (2014: 7) adanya sebuah stigma negatif dari lingkungan korban juga dapat mempengaruhi dampak psikis yang timbul pada korban. Mereka yang memiliki lingkungan yang positif dalam mendukung korban dapat membuat korban akan cepat pulih, sedangkan lingkungan yang memberi korban stigma negative akan dapat memperburuk kondisi psikis korban. Penelitian yang dilakukan oleh Verelsta et al menyebutkan bahwa mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dan mendapatkan sebuah konsekuensi sosial (seperti mendapatkan pengucilan dan stigma dari masyarakat) akan membuat perempuan korban kekerasan seksual lebih rentan mengalami trauma jika dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pengucilan dan stigma negatif dari masyarakat sekitar korban.

5. Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan

Di dalam Undang-Undang sendiri terdapat penjelasan mengenai hak-hak yang bisa korban dapatkan yang telah dijamin oleh Negara Indonesia, dalam hal ini, korban berhak mendapat:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, atau kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Korban mendapatkan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- c) Mendapatkan penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan tingkat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Korban mendapatkan pelayanan rohani.
- f) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- g) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- h) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- i) Mendapat penerjemah bebas dari pertanyaan menjerat.
- j) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- k) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- l) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- m) Dirahasiakan identitasnya.
- n) Mendapatkan identitas baru.
- o) Mendapatkan tempat kediaman sementara.

- p) Mendapat tempat kediaman baru.
 - q) Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - r) Mendapat nasihat hukum.
 - s) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - t) Mendapatkan pendampingan.
6. Upaya penanganan korban kekerasan seksual

Upaya penanganan kepada korban kekerasan seksual sendiri sebenarnya bisa dimulai dari korban. Pada dasarnya jika seseorang telah menjadi korban kekerasan seksual, maka hal yang harus segera ia lakukan ialah melaporkan kekerasan yang terjadi kepada dirinya ke orang-orang terdekatnya atau ke lembaga dan dinas yang menangani permasalahan tersebut. Hal tersebut sangatlah penting karena jika korban tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi kepada dirinya, maka tidak ada orang lain yang bisa membantunya selain dirinya sendiri.

Di bawah ini merupakan hal apa yang bisa dilakukan ketika mengalami kekerasan seksual:

- a) Jangan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan seksual yang anda alami, tetapi yakinlah bahwa pelaku yang bersalah,
- b) Segeralah meminta pertolongan kepada orang terdekat di sekitar anda.
- c) Menghubungi teman, keluarga, guru, ataupun orang terdekat lainnya yang anda percaya.
- d) Mintalah bantuan pihak lain untuk mengantar anda segera ke kantor polisi terdekat (untuk membuat laporan) dan rumah sakit (untuk mendapatkan perawatan medis) untuk melakukan *Visum et Repetrum* (VeR). Biasanya VeR dapat dilakukan dengan surat pengantar dari kepolisian setelah dilakukannya pengaduan/pelaporan, sedangkan jika tanpa pengaduan/pelaporan

terlebih dahulu ke kepolisian, maka korban hanya berhak mendapat rekam medis. Dalam pemeriksaan medis korban harus dapat menceritakan dengan jujur dan menunjukkan bagian-bagian yang dirasa sakit, agar semua dapat tercatat dalam VeR secara sempurna.

- e) Mintalah bantuan pada lembaga pengada layanan atau lembaga bantuan hukum untuk membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan yang anda hadapi.
- f) Mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang dapat dijadikan petunjuk untuk diajukan jika kasus akan di proses secara hukum.
- g) Melakukan pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan tersebut dapat bermanfaat untuk memperkuat pembuktian jika proses hukum akan ditempuh korban.
- h) Melakukan konseling untuk penguatan dan pemulihan psikologis korban.
- i) Jika anda mendapatkan ancaman dan intimidasi carilah segera lembaga penyedia rumah aman yang sekiranya dapat memberikan perlindungan bagi korban. Dan dapat juga meminta perlindungan dari kepolisian (PKWJ UI-Magental LR & A, 2014:41-42).

Selain hal-hal di atas, jika dirasa cukup memberatkan korban maka korban bisa melakukan sebuah pengaduan baik secara langsung ataupun tidak langsung ke lembaga atau dinas yang menangani kasus kekerasan seksual. Pengaduan secara langsung bisa dilakukan oleh korban sendiri yang mana bisa dilakukan dengan mendatangi dinas atau lembaga yang terkait untuk menerima pengaduan yang dilakukan korban, sehingga bisa langsung ditindak lanjuti. Selanjutnya pengaduan secara tidak langsung bisa dilakukan melalui perantara yang sudah diamanatkan dan dipercayai oleh korban untuk membantu melaporkan kekerasan seksual yang telah terjadi pada diri korban. Pengaduan secara tidak langsung bisa dilakukan oleh teman dekat, keluarga, ataupun saksi mata ketika kekerasan seksual

tersebut terjadi dan tentunya sudah mendapatkan izin dari korban terkait pelaporan tersebut.

Setelah dilakukannya pelaporan terkait kekerasan seksual yang dialami oleh korban, hal selanjutnya ialah sebisa mungkin agar korban mendatangi secara langsung ke dinas atau lembaga yang menjadi tempat pengaduan korban supaya korban bisa mendapatkan bantuan baik secara hak, fisik ataupun psikis. Setelah sudah dilakukannya pelaporan kepada dinas atau lembaga, maka biasanya mereka akan menawarkan pelayanan kesehatan fisik dan psikis kepada korban yang telah mengalami kekerasan seksual. Pelayanan kesehatan fisik dan psikis bisa berupa pengecekan kesehatan korban, dan pemulihan psikis korban melalui sesi konseling yang tentunya didampingi oleh seorang ahli (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019:14-16).

C. Remaja

1. Pengertian remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu *adolescene* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity* yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adoloscere* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 2002:206).

Banyak tokoh yang mendefinisikan remaja, seperti DeBrum (Dalam Rice,1990) yang mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa anak-anak dan dewasa. Papilia dan Olds (2001), tidak memberikan pengertian remaja (*adolescent*) secara eksplisit melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja (*adolescence*).

Menurut teori piaget, mengemukakan bahwa masa remaja adalah: secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan

yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah (Hurlock, 2002: 216).

Psikolog G. Stanley Hall menyatakan bahwa remaja adalah masa yang penuh dengan “badai dan tekanan jiwa”, yaitu masa di mana terjadi perubahan besar secara fisik, intelektual, dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan (konflik) pada yang bersangkutan, serta menimbulkan konflik dengan lingkungannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remaja ialah masa pertumbuhan dan peralihan dari anak-anak menuju dewasa dengan rentan umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun untuk menuju masa dewasa awal.

2. Ciri-ciri masa remaja

Seperti halnya dengan semua periode yang penting selama rentan kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ciri-ciri dari periode remaja ialah :

a) Masa remaja sebagai periode yang penting

Ada beberapa periode yang lebih penting daripada periode lainnya, karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, akibat-akibat jangka panjangnya.

b) Masa remaja sebagai periode peralihan

Peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya bukan berarti terputusnya dengan periode sebelumnya, tetapi apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan akan datang. Masa remaja sebagai periode peralihan memiliki status yang tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan lagi anak-anak dan juga bukan pula orang dewasa. Status remaja yang tidak jelas inilah yang memberikan waktu kepadanya untuk mencoba hal-

hal baru yang tentunya berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

c) Masa remaja sebagai periode perubahan

Ada lima perubahan yang sama dan hampir bersifat universal pada setiap remaja. Pertama, meningkatnya sisi emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada dirinya. Kedua ialah perubahan tubuh. Ketiga ialah perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan. Keempat dengan adanya perubahan minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga tentunya berubah.

d) Masa remaja sebagai usia bermasalah

Masalah yang ada pada masa remaja sering menjadi sebuah permasalahan yang sulit di atasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Biasanya ketika masih anak-anak jika kita menghadapi sebuah permasalahan, maka orang tua atau guru membantu kita dalam menghadapinya, berbeda ketika kita remaja cenderung kita sendirilah yang harus menyelesaikan masalah yang ada dengan minimnya pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

e) Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada masa remaja pencarian identitas diri pada remaja bisa berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, apakah ia dapat menjadi seorang Ayah atau Ibu, apakah ia mampu percaya diri dan secara keseluruhan apakah ia akan berhasil atau gagal.

f) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotip bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan

mengawasi kehidupan remaja muda takut untuk bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

g) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui orang lain, dia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang dia inginkan dan bukannya sebagaimana adanya. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya emosi yang merupakan ciri dari awal masa dewasa.

h) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip untuk memberikan kesan bahwa dia sudah hampir dewasa. Menurut mereka, bertindak dan berpikir seperti orang dewasa ternyata belum cukup. Maka para remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti merokok, minum-minuman keras, dan terlibat dalam perbuatan seks. Disinilah perilaku peran orang tua dalam membentuk dan mendidik remaja agar tidak salah dalam mengaktualisasikan kedewasaannya (Riry Fatmawaty, 57-58).

3. Periode masa remaja

Dalam pembagian masa remaja terdapat beberapa periode pembagian berdasarkan umur yaitu:

a) Periode masa puber usia 12-14 tahun

Masa pra-pubertas yaitu masa peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas yang ciri-cirinya ialah anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi, dan anak mulai bersikap kritis dan merindu dipuja.

b) Masa pubertas usia 14-16 tahun (remaja awal)

Masa pubertas awal, yang ciri-cirinya ialah mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, suka menyembunyikan isi hatinya, memperhatikan penampilannya, sikap tidak menentu dan

labil, suka berkelompok dengan teman sebayanya dan senasib, dan perbedaan sikap laki-laki dan sikap perempuan.

c) Masa akhir pubertas usia 17-18 tahun (remaja madya)

Masa peralihan dari masa pubertas ke masa *adolesan* yang ciri-cirinya adalah pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya, dan proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal dari remaja pria (Hurlock, 2002:206)

d) Periode remaja *adolesan* usia 19-21 tahun (remaja akhir)

Merupakan masa akhir pubertas pada remaja. Beberapa sifat penting dalam masa ini ialah perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis, mulai menyadari akan realistik, sikapnya mulai jelas tentang hidupnya, dan mulai nampak bakat dan minatnya.

4. Konflik yang dialami di masa remaja

Pada masa remaja, konflik yang muncul pada masa ini banyak dan berkembang ketika kita menuju ketahap yang lebih dewasa

- a) Konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka.
- b) Konflik antara kebutuhan akan kebebasan dan ketergantungan kepada orang tua.
- c) Konflik antara kebutuhan seks dan agama serta nilai sosial.
- d) Konflik antara prinsip dan nilai-nilai yang dipelajari oleh remaja ketika ia kecil dahulu dengan prinsip dan nilai yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Konflik menghadapi masa depan (Jahja., 2011: 241-242)

Masa remaja sangatlah penting peranan orang tua dalam mendidik anak-anaknya dalam satu keluarga, serta memberikan perhatian penuh, apalagi pada usia atau masa-masa remaja yang sangat rentan terhadap perilaku menyimpang.

Pada dasarnya dengan berada di lingkungan yang baik, maka kemungkinan besar seseorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan semakin berkembangnya teknologi sehingga pergaulan semakin luas dan berkembang.

Disebutkan oleh Alifia (Putri, 2018) bahwa pada masa dewasa awal, remaja cenderung memiliki masalah dalam menjalani kehidupannya, baik dari segi individu, sosial, fisik, budaya dan aspek lainnya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan peran dan pendampingan seorang konselor dalam membimbing orang dewasa awal dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya (Nihayah, 41: 2021).

D. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “guidance”. Kata “guidance” merupakan kata berbentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, atau menuntun orang lain menuju ke jalan yang benar (Amin, 2010: 3). Bimbingan merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan umur baik yang telah memiliki problem maupun yang belum untuk mencegah atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu atau sekelompok individu itu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Pujosuwarno, 1994: 82).

Konseling merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang konselor. Secara etimologi, konseling berasal dari kata “*counsel*” yang diambil dari bahasa latin “*Counsilium*” yang berarti “bersama” atau “bicara bersama”. Maka *Counseling* merupakan proses, hubungan, menekankan pada

permasalahan yang dihadapi klien, profesional, dan nasehat (Tirmizi, 2018: 20).

Shartzer dan Stone mengartikan konseling sebagai sebuah upaya dalam memberikan bantuan kepada individu melalui interaksi pribadi yang dilakukan konselor dan konseli yang bertujuan agar konseli bisa memahami diri dan lingkungannya, serta mampu membuat sebuah keputusan untuk memenuhi tujuan berdasarkan sebuah nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif pada perilakunya (Nurihsan, 2006: 10).

Hallen (2002: 17) mengartikan bimbingan dan konseling Islam sebagai proses dalam memberikan bantuan secara terarah, berkelanjutan, serta sistematis kepada individu dengan harapan klien bisa mengembangkan sebuah potensi beragama yang dimilikinya secara maksimal sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist dalam setiap Tindakan dan perbuatannya.

Bimbingan dan konseling Islam merupakan sebuah proses pemberibantuan kepada klien secara terarah, berkelanjutan, serta sistematis yang dilakukan oleh konselor kepada inividu sebagai klien dengan tujuan agar klien dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta fitrah keberagamaanya secara optimal dengan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist pada klien sebagai pedoman dalam hidupnya (Mintarsih, 2017:282).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli dalam membantu klien dalam mencapai potensi yang ada pada dirinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan islami sebagai pemantik dalam perubahannya.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam tentunya sama dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling umum. Berikut ini merupakan tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling Islam

Adapun tujuan dilaksanakannya bimbingan dan konseling Islam adalah:

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah tuhanNya (mardhiyah).
- b) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya (Surya, 1998: 13-14).

Secara singkat, tujuan Bimbingan Konseling Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Tujuan umum ditujukan dalam upaya membantu individu dalam mewujudkan klien agar dapat menjadi pribadi dan manusia seutuhnya agar mampu mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.
- b) Tujuan khusus ditujukan dalam membantu klien agar mampu menghadapi permasalahannya dikemudian hari, membantu individu dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi, membantu individu dalam memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi baik dalam dirinya agar tetap dapat bertahan baik serta menjadikannya lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah untuk kedepannya (Riyadi, 2019:88).

Selain tujuan, terdapat pula fungsi diadakannya bimbingan dan konseling Islam, fungsi tersebut adalah:

- a) Fungsi *Preventif*, dapat diartikan sebagai membantu individu dalam menjaga atau mencegah timbulnya suatu permasalahan bagi dirinya sendiri.

- b) Fungsi *kuratif*, dapat diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.
- c) Fungsi *presentative*, dapat diartikan sebagai sebuah upaya membantu menjaga agar kondisi dari yang semula tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik dipertahankan.
- d) Fungsi *developmental*, dapat diartikan sebagai upaya dalam membantu individu agar dapat memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik, sehingga diharapkan untuk tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baru baginya (Faqih, 2001: 37).

3. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam

Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam tentunya memadukan antara ilmu umum dan Al-Qu'an dan Hadist sebagai pacuan dalam pelaksana proses bimbingan dan konseling kepada klien. Inilah yang menyebabkan pembeda antara bimbingan konseling umum dengan Bimbingan Konseling Islam. Terdapat asas-asas dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling diantaranya:

- a) Asas kebahagiaan di Dunia dan Akhirat yaitu dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling Islam memiliki tujuan dalam membantu klien agar hidup dalam keseimbangan, keselarasan antara hidup di Dunia dan Akhirat.
- b) Asas fitrah yaitu dalam melakukan bimbingan dan konseling Islam, konselor harus dapat membantu klien dalam mengenali, memahami, dan menghayati fitrahnya sebagai manusia dengan baik dan benar.
- c) Asas *Lillahi ta'ala* yaitu dalam melakukan bimbingan dan konseling Islam bertujuan semata-mata karena Allah.
- d) Asas bimbingan seumur hidup yaitu dalam proses bimbingan dan konseling Islam menyadarkan kepada klien bahwasanya manusia memanglah tidak sempurna dan tidak selamanya akan bahagia. Oleh

karena itu bimbingan dan konseling diperlukan seumur hidup guna klien dapat membimbing hidupnya dikemudian hari nanti.

- e) Asas kesatuan jasmani dan rohani yaitu dalam melakukan bimbingan dan konseling Islam konselor dapat membantu klien dalam menyeimbangkan jasmani dan rohaninya agar terciptanya keseimbangan diantara keduanya.
- f) Asas keselarasan dan keadilan yaitu dalam melakukan sesi Bimbingan Konseling Islam memiliki sebuah tujuan untuk mewujudkan keselarasan, keseimbangan, keserasian, dalam segala segi.
- g) Asas kasih sayang yaitu Bimbingan Konseling Islam dilakukan berlandaskan kasih sayang.
- h) Asas pembinaan akhlaqul karimah yaitu Bimbingan Konseling Islam membantu klien dalam memelihara, mengembangkan, membentuk, menyempurnakan serta mempertahankan sifat-sifat yang baik yang ada pada klien atau yang akan klien coba terapkan.
- i) Asas musyawarah yaitu Bimbingan Konseling Islam dilakukan dengan dengan cara musyawarah yang berarti antara konselor dan klien tidak ada yang mendominasi, tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak (Musnawar, 1992: 5-8).

4. Perbedaan Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan Konseling

Bimbingan dan konseling Islam merupakan turunan dari dakwah bil-qaul yang dilakukan secara individu atau kelompok kecil. Secara akademis, studi tentang Islam bimbingan dan konseling belum mendapatkan pelayanan yang lengkap dan menyeluruh perhatian. Bimbingan dan konseling yang ada saat ini didominasi oleh bimbingan dan konseling dari Barat. Sedangkan Bimbingan dan Konseling yang berasal dari Barat memiliki perbedaan esensial dan mendasar dari Bimbingan dan Konseling Islam. Menurut Musnawar, (1992) dalam Riyadi (13:2021) Bimbingan dan Konseling di Barat lebih berorientasi

pada diri sendiri, hubungan dengan orang lain dan dengan lingkungan alam, serta bimbingan dan konseling untuk masa kini. Bimbingan dan konseling di Barat tidak berhubungan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (iman), perilaku ibadah, akhlak mulia, dan kehidupan di akhirat.

Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya membawa konsekuensi yang luas, baik mengenai dasar, tujuan, materi, maupun kualifikasi pembimbing dan pembimbing, terhadap output yang ingin dicapai. Jika hal ini dibiarkan berkembang dan diantisipasi, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan dakwah Islam di masyarakat. Selain itu, konsep bimbingan dan konseling yang ada di masyarakat seringkali mengalami tumpang tindih antara bimbingan dan konseling, bahkan terjadi pembiasaan. Bimbingan secara luas diartikan sebagai tabligh, penyiaran, dan pembinaan. Demikian pula pengertian penyuluhan atau penyuluhan secara luas diartikan ke arah penyuluhan seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan KB, dan sebagainya. Terjadinya pembiasaan ini dapat dimaklumi mengingat makna bimbingan dan konseling.

Komarudin, (2015) menyatakan berdasarkan kajian ontologis, antara konseling Islam dengan disiplin ilmu konseling lainnya tidak terdapat perbedaan landasan ontologis yang signifikan. Di antara keduanya hanya dibedakan dari aspek status konselor dan semangat moralitas yang dijadikan payung kegiatan konseling (Riyadi, 13-14:2021). Dapat kita amati bahwa perbedaan antara Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan Konseling secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

E. Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Upaya konselor dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual bisa dilakukan dengan cara melakukan sesi konseling kepada korban. Sesi konseling dilakukan dengan tujuan sebagai pemberi bantuan untuk

pemulihan psikis korban. Proses-proses dalam konseling sendiri bertujuan untuk membantu klien dalam menangani masalah yang sedang dihadapinya, mencari solusi terbaik untuk klien, melakukan sesi terapi dan intervensi jika diperlukan.

Upaya konselor dalam hal ini adalah berupa membedah secara detail dari cerita yang didapatkan oleh konselor ketika sesi konseling berlangsung dalam rangka sebagai bahan pertimbangan langkah apa yang akan diambil dan diberikan kepada korban sebagai pemberi bantuan yang sesuai dengan sumber permasalahan korban. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

1. Melakukan Diagnosis

Diagnosis merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh konselor dalam menetapkan sebuah latar belakang permasalahan pada klien atau untuk melihat faktor-faktor penyebab munculnya masalah pada klien.

2. Prognosis

Setelah konselor menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah itu muncul pada klien maka langkah selanjutnya konselor menyusul dan menetapkan langkah apa saja yang akan diberikan kepada klien dalam rangka pemberi bantuan. Dalam tahap ini seorang konselor haruslah benar-benar bisa melihat segala hal dari segala sudut pandang yang ada serta harus benar-benar menganalisis dengan baik langkah yang akan diberikan kepada klien, agar pemberian bantuan kepada klien bisa sesuai dengan apa yang klien butuhkan.

3. Pemberian Treatment

Pemberian treatment merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh konselor dalam rangka untuk melaksanakan sebuah perbaikan atau penyembuhan dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, yang didasari oleh identifikasi masalah kepada klien (Sutirna., 2013: 179).

Pemberian treatment bisa berupa memberikan sesi konseling dengan menggunakan teknik-teknik konseling yang sesuai dengan permasalahan klien, agar dalam pelaksanaannya klien akan merasa nyaman dan tujuan dari penerapan teknik tersebut dapat berhasil. Selain penggunaan teknik yang tepat, seorang konselor juga bisa memberikan sesi terapi jika hal itu diperlukan klien.

Upaya yang bisa dilakukan oleh seorang konselor dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual juga bisa berupa:

1. Menjadi pendengar yang baik yaitu sebuah cara mendengarkan yang berfokus pada apa yang disampaikan korban, memahami dengan sebaik mungkin pesan-pesan yang disampaikan korban sehingga pesan dapat dipahami dengan baik dan tepat.
2. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada korban yaitu upaya yang dilakukan agar situasi dan suasana pembicaraan yang aman dan nyaman yang tentunya tidak mengganggu kenyamanan korban dalam bercerita dan tentunya tidak menyalahkan korban.
3. Memberikan informasi, seorang pendamping bisa memberikan informasi bahwa yang dialami oleh korban adalah kekerasan seksual yang merupakan sebuah kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, apa saja hak korban, ke mana saja korban bisa mengadu, dan informasi lainnya yang tentunya bisa membuat korban lebih nyaman dan percaya diri tanpa menyakiti korban. Dalam hal ini, pendamping juga dapat menyarankan dan memberikan pertimbangan pilihan-pilihan cara mengatasi masalahnya termasuk dengan konsekuensi yang akan dihadapinya dan manfaatnya sehingga korban siap mengambil pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya, dan tentunya tetap dalam pengawasan pembimbing (PKWJ UI-Magental LR & A, 2014:48-49).

Pandangan Islam dalam membatu korban kekerasan seksual tentunya bisa di optimalisasikan melalui kegiatan yang bernama konseling Islam. Dalam

praktiknya, konseling di Indonesia sendiri pelaksanaannya bisa menerapkan konseling secara umum ataupun konseling berbasis agama seperti konseling Islam. Pengertian konseling Islam sendiri dalam bahasan Arab disebut “*al-Irsyad* atau *al-Istisyarah*”. Secara terminologi *al-Irsyad* berarti *al-Huda*, *ad-Dalalah* yang berarti petunjuk. Sedangkan *al-Istisyarah* berarti *thalaba minhalmasurah* atau *an-Nasehah* yang berarti meminta nasehat atau konsultasi (Lubis, 2007: 79). Seorang konselor disebut “*Mursyid*” atau seorang yang membantu memberikan petunjuk atau nasehat (Tirmizi, 2018: 74).

Pengertian konseling Islam yang lainnya adalah sebuah upaya konselor untuk membantu klien dalam menunjukkan dan memberikan sebuah nasehat untuk melakukan perubahan (*taghyir*) terhadap permasalahan psikologis yang sedang dihadapi klien, namun yang melakukan perubahan itu haruslah klien itu sendiri dengan usaha secara sadar dalam prosesnya. Allah SWT. sendiri yang maha kuasa berfirman bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kamu sebelum tidak mereka sendirilah yang mau berusaha merubahnya (Tirmizi, 2018: 74).

Tugas konselor dalam konseling Islam sebenarnya sama saja dengan konseling yang bersifat umum, hanya dalam praktiknya prosedur dan teknik konseling yang dilakukan oleh konseling Islam haruslah berlandaskan kepada petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits. Bagi seorang konselor, berusaha membantu dengan usaha yang maksimal adalah suatu kewajiban akan tetapi tentu hasil akhirnya haruslah dikembalikan kepada kekuasaan dan kehendak Allah SWT. dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu menghargai segala usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya. (Tirmizi, 2018: 75). Pada dasarnya manusia diciptakan dengan diberikan potensi akal, pendengaran, pengelihatn, dan hati sebagai alat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Potensi-potensi yang ada terjdap didalam Q.S Ar-Ra’d Ayat 19-20 yang berbunyi:

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثَاقَ

Artinya: (19) Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. (20) (Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian.

Pada dasarnya seorang konselor harus mampu membantu klien dalam menerima kebenaran yang telah menyimpannya serta memberikan pengertian tentang apa yang pernah dan sedang terjadi padanya, dan membantu klien dalam mengambil pelajaran didalam setiap masalah baik yang lalu maupun yang sekarang sebagai pelajaran untuk kedepannya (Kitbiyah, 2017: 47).

Beberapa teknik konseling Islam yang berbasis kepada Al-Qur'an adalah :

a) Teknik konseling melalui sabar

Dalam praktiknya, seorang konselor harus bisa meyakinkan klien bahwa sebagai musibah yang menimpa kita, apabila dihadapi dengan sabar pasti akan ada hikmah untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita bisa menghadapi sebuah masalah dengan mengutamakan rasa sabar maka segala suatu yang terjadi akan baik-baik saja. Berbeda ketika kita menghadapi suatu permasalahan dengan disertai rasa marah, pasti masalah tersebut akan sulit untuk diselesaikan sebelum kita bisa merendam sikap amarah tersebut.

b) Teknik konseling dengan Istigfar dan Taubat

Istigfar berarti memohon ampunan kepada Allah SWT. atas semua dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang. Sedangkan taubat berarti kembali, yaitu kembali kepada-Nya, kembali ke haribaan-Nya, dan

berdiri di ambang pintu-Nya dalam rangka memohon rahmat dan kasih-Nya agar dia bisa berubah. Konsep perubahan dalam hal ini ialah berserah diri dengan selalu melakukan istigfar dan taubat sebagai tindakan dalam rangka untuk menjauhi perbuatan buruk yang bisa berakibat buruk kepada diri kita sendiri di kemudian hari.

c) Teknik konseling dengan Shalat

Dalam ajaran Islam shalat sendiri merupakan sebuah kewajiban yang dilaksanakan umat Islam sebagai kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan. Pemanfaatan shalat sendiri dalam konseling ialah karena shalat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Disamping itu shalat juga sebagai sarana kita untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT dari berbagai persoalan dan kesusahan dalam hidup yang sulit untuk kita hadapi. Ketika kita percaya bahwa Allah dapat membantu kita maka tanpa kita sadari keyakinan tersebut dapat menguatkan kita dalam menjalani masalah-masalah yang sedang kita hadapi.

d) Teknik konseling dengan membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an bisa dijadikan salah satu teknik konseling Islam yang mana dalam penerapannya Al-Qur'an sebagai kitab dan pedoman dalam kehidupan manusia yang berisi segala aspek kehidupan, dan juga berfungsi sebagai penyembuh (*syifa*) untuk masalah yang berkaitan dengan psikologis dan psikis. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika kita membaca Al-Qur'an dapat membawa ketentraman dan kemuliaan dari Allah yang mungkin tidak disadari oleh kita.

e) Teknik konseling dengan Zikir

Zikir merupakan salah satu teknik terapi dalam konseling Islam. Manfaat dari zikir sendiri di antaranya dapat menentramkan hati sang pembaca, mendapat ampunan dan pahala dari Allah SWT. dapat

menghapus keburukan dan dosa, dan memudahkan datangnya pertolongan dari Allah SWT. (Hayat, 2016: 117-148).

Pembeda paling umum antara konseling umum dengan konseling Islam ialah adanya penambahan teknik-teknik yang dilakukan di dalam praktek konseling Islam yang mana di dalam praktiknya menyelipkan hal-hal yang berkaitan dengan praktek keagamaan di dalam sesi konseling.

BAB III
UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCE
CENTER-KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-KJHAM)
(Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

A. Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

1. Sejarah Berdirinya LRC-KJHAM

LRC-KJHAM adalah sebuah organisasi yang berbasis non pemerintah yang didirikan pada 24 Juli 1999. Alasan dibentuknya LRC-KJHAM adalah sebagai bentuk respon dari buruknya pelaksanaan hak asasi pada perempuan di Indonesia. Sejarah terbentuknya LRC-KJHAM mula-mula berasal dari dibentuknya sebuah kelompok kerja yang berfokus untuk membela hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah. Terbentuknya LRC-KJHAM ini di usulkan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) kota Semarang Semarang. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang akhirnya dikenal dengan nama K3JHAM yang terbentuk pada tanggal 24 Juli 1999.

Saat periode awal terbentuknya K3JHAM, terdapat program-program dari K3JHAM yang dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Pada akhirnya K3JHAM mulai dikenal luas oleh publik ketika mulai merintis dan melaksanakan program “kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan” yang dilaksanakan pada tanggal 25 November-10 Desember 2000. (Muttaqin, dkk. 2016:189-190).

Salah satu program yang dibentuk oleh K3JHAM kemudian diadopsi sampai tingkat nasional serta langsung dikoordinasikan oleh Komnas Perempuan. K3JHAM sendiri juga menjadi salah satu lembaga yang berinisiatif dalam melakukan penyusunan laporan bayangan atau

laporan independen dari NGO (*Non Governmen Organization*) untuk merespon laporan pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW (*Convrtion In The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women 's*) PBB (Muttaqin, dkk. 2016:190).

K3JHAM telah bekerja secara aktif dan efektif dalam melaksanakan pembelaan terhadap hak-hak para perempuan baik di arena publik, maupun melakukan dukungan di tempat pengadilan ketika sedang membantu korban dalam menggugat permasalahannya. Tidak hanya berhenti di situ, K3JHAM juga menyediakan pengembangan treatment konseling kepada korban tindak kekerasan agar psikis mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dalam perkembangannya, K3JHAM juga berusaha melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka memperkuat cara kerja Bantuan Hukum Struktural (BHS) pada kantor-kantor LBH-YLBHI dalam segala aspek yang berkaitan dengan keadilan Jender dan responsif kepada hak-hak perempuan yang tidak mampu (Muttaqin, dkk. 2016:190).

Tahun 2002, YLBHI memberikan penilaian baik atas kinerja yang telah dilakukan oleh K3JHAM sebagai kelompok kerja yang dinyatakan telah selesai. Namun dalam perkembangannya, LBH Semarang melihat betapa pentingnya program kerja hak asasi perempuan di K3JHAM, maka dari itu, dibentuklah lembaga baru sebagai penerus K3JHAM yaitu Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang dinaungi oleh Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan HAM (Yayasan Sukma). Pada tahun 2002 LRC-KJHAM telah berhasil memelopori Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah. Modal PPT diperkenalkan sebagai salah satu bentuk mekanisme penanganan dalam pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Muttaqin, dkk. 2016:190).

2. Tujuan Berdirinya LRC-KJHAM

- a. Mewujudkan sebuah relasi sosial yang berhubungan dengan gender, di mana dalam peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin kesamaan kesempatan untuk setiap jenis kelamin.
- b. Mewujudkan suatu system hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga, tempat di mana setiap jenis kelamin dapat memperoleh jalan masuk untuk mendapatkan dan ikut serta dalam memutuskan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan mereka (Buku Panduan LRC-KJHAM).

3. Visi dan Misi LRC-KJHAM

a. Visi

Menguatkan akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marginal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan Jender yang akan dicapai melalui misi LRC-KJHAM.

b. Misi

- 1) Memperkuat akses perempuan miskin rentan marginal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan Jender.
- 2) Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi manusia.
- 3) Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial.
- 4) Memperkuat akuntabilitas manajemen dan tata kelola organisasi (Dokumen Profil LRC-KJHAM).

4. Divisi-Divisi di LRC-KJHAM

a) Divisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum untuk meningkatkan akses perempuan atas keadilan. Pekerjaan bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses kepada perempuan miskin, marginal, dan rentan terhadap

keadilan. Seluruh system kerja dalam divisi bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia. Program kerja yang terdapat di divisi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1) Layanan Konseling Untuk Perempuan Korban

Penanganan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan juga dilakukan dengan konseling. Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi perempuan agar korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab negara.

2) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara agar dapat menjalankan kehidupannya secara bermartabat. Reintegrasi sosial juga dimaksudkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban

3) Support Group-Pemberdayaan Untuk Para Survivor

Selain dimaksudkan sebagai Konseling Kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (sister hood) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.

b) Divisi Advokasi Kebijakan

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan. Penguatan partisipasi sejati perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) dan Women's Rights Impact Assessment (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan. Program kerja yang terdapat di divisi advokasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Responsif Gender

Kebijakan anggaran harus dipandang sebagai salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia. Advokasi anggaran yang dimaksud LRC-KJHAM adalah spesifik untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk melaksanakan seluruh kewajiban Pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau CEDAW Budgeting.

2) Peningkatan Kapasitas Pemerintah

Penguatan kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah dalam mewujudkan seluruh kewajibannya berdasarkan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional terutama Konvensi CEDAW. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar dan studi-studi kolaboratif lainnya.

3) Berpartisipasi Dalam Laporan Independen CEDAW

Sejak tahun 1999 LRC-KJHAM telah terlibat dalam pembuatan laporan independen masyarakat sipil kepada komite CEDAW PBB untuk menanggapi laporan CEDAW Pemerintah

Indonesia. LRC-KJHAM juga aktif mempromosikan rekomendasi komite CEDAW serta mengadvokasinya untuk ditaati atau dilaksanakan Pemerintah Indonesia.

4) Penelitian Terhadap Isu Diskriminasi

Penelitian terhadap isu-isu diskriminasi kepada kelompok-kelompok perempuan miskin, marjinal dan rentan dilakukan dengan metode FPAR (Feminist Participatory Action Research).

5) Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR

Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal, dan rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan dilakukan juga dengan metode FPAR.

6) Mempromosikan Hak Asasi Manusia

LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, Menyuarakan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan guna meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

c. Divisi Informasi dan Dokumentasi

Monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan. Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan LRC-KJHAM sejak Tahun 1999. Kini LRC-KJHAM telah memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional, selain monitoring kasus. Program kerja

yang terdapat di divisi informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1) Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integrasi dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan di publikasikan dalam laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait. Seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

2) Kampanye dan Pendidikan Publik

Kampanye dan Pendidikan Publik dilakukan untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi perempuan di Indonesia. Bentuk kampanye dapat berupa poster, brosur, kaos, info grafis, film dokumenter dan sebagainya (Dokumen LRC-KJHAM)

5. Data dan Informasi Terkait Kekerasan Seksual di LRC-KJHAM

Konsep kekerasan seksual yang dipergunakan dalam proses pendokumentasian data-data kekerasan seksual yang terjadi mengacu pada sebuah konsep yang telah dikeluarkan oleh *Inter Agency Standing Committee (IASC)* yang telah dipublikasikan pada tahun 2005, kemudian Statuta Roma 1993 dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan.

Menurut *Inter Agency Standing Committee (IASC)*, “kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan seksual, percobaan untuk melakukan tindakan seksual, komentar seksual, yang tidak dikehendaki, rayuan, atau

tindakan menjual belikan, atau mengarahkan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh seseorang tanpa memperhatikan relasi korban dengan korbannya, di berbagai situasi tidak hanya di dalam rumah atau di tempat kerja” (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Sedangkan menurut Statuta Roma Pasal 7 (1) (g)-, tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berupa kekerasan seksual didefinisikan “sebagai suatu tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau menyebabkan orang atau orang-orang semacam itu terlibat atau terkait dalam suatu tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindak paksaan, atau menekan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu: hal ini bisa disebabkan oleh misalnya ketakutan akan tindakan kekerasan yang akan menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang, atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa/koersif atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau menyatakan kesediaan atau kerelaan sejati” (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Hasil dari pemantauan oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia juga menyebutkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, di antaranya adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan Perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan

pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Dari data yang telah tercatat dan terdokumentasikan hingga saat ini di yakini masih seperti fenomena gunung es, karena kasus yang tercatat dan tertangani hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah kasus yang sebenarnya telah terjadi. Diyakini masih banyak korban yang lebih memilih bungkam, dengan masih terbatasnya sebuah lembaga layanan di berbagai tempat yang bisa memberikan kontribusi pada sedikitnya kasus yang bisa dicatat dan ditangani. (LRC-KJHAM- FPL Indonesia, 2016: 3).

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender yang berbunyi Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Demikianlah perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.167 kasus (54%),

disusul kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan 2.227 kasus (23%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan yang tinggi pada CATAHU 2018 ini memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Bahkan aspek paling mengkhawatirkan adalah kasus incest sebesar 1210 di mana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 kasus.

Data monitoring yang dilakukan oleh LRC-KJHAM di Jawa Tengah Sendiri pada tahun 2020 tercatat setidaknya ada 151 kasus yang terjadi dengan jumlah 156 korban. Berdasarkan data penanganan kasus di LRC-KJHAM, tren kasus kekerasan pada perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tahun 2018, terdapat 74 kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun selanjutnya yaitu 2019 mengalami peningkatan menjadi 84 kasus dan tahun 2020 meningkat menjadi 96 kasus kekerasan pada perempuan.

Kabupaten Semarang menempati Sebaran kasus tertinggi terkait kasus kekerasan di Jawa Tengah, diposisi kedua yaitu kota Semarang, ketiga yaitu kabupaten Banyumas, posisi keempat kabupaten Demak, dan diposisi kelima adalah kabupaten Pekalongan. Kabupaten Semarang menempati urutan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini dapat terlihat banyaknya permohonan dispensasi perkawinan, di mana secara keseluruhan dari calon pengantin perempuan yang di konseling merupakan korban kekerasan seksual anak.

Dari keterangan yang diutarakan oleh korban, Pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dikenal dan dekat dengan korban. Pelaku dapat berupa Gurunya, Guru Ngaji, Ayah tiri, teman, Pacar, mantan pacar, mertua, tetangga, kakak, dosen, dan bahkan suami. Hal tersebut seakan menunjukkan bahwa tidak adanya ruang aman bagi para perempuan.

Orang-orang yang dikenal, dekat bahkan yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan.

Berikut jumlah korban kekerasan seksual yang ditangani oleh LRC-KJHAM dari tahun 2018-2021

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Korban
2018-2019	232 Kasus
2020	120 Kasus
2021	89 Kasus

Berikut pembagian korban kekerasan berdasarkan kategori umur yang berhasil ditangani oleh LRC-KJHM PADA TAHUN 2020

Tabel 1.2

Kategori Usia Korban KS	Jumlah Korban
Anak-Anak-Remaja	56 Korban
Dewasa	59 Korban
Tidak Diketahui	5 Korban

Berikut pembagian korban kekerasan berdasarkan kategori umur yang berhasil ditangani oleh LRC-KJHM PADA TAHUN 2021

Tabel 1.3

Kategori Usia Korban KS	Jumlah Korban
Anak-Anak-Remaja	58 Korban
Dewasa	26 Korban
Tidak Diketahui	5 Korban

6. Struktur Organisasi LRC-KJHAM

Dewan Pembina Yayasan : Andik Hardiyanto, S.H

Dewan Pengawas Yayasan : Dadang Trisasongko, S.H., Nur Amelia,
S.H., Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.H


Pengurus Yayasan Sukma-LRC-KJHAM

Ketua : Sri Nurherawati, S.H

Sekretaris : Evarisan, S.H

Bendahara : Poengky Indarti, S.H

Struktur Organisasi LRC-KJHAM Tahun 2019-2021



B. Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan

Perempuan adalah gambaran korban yang paling rentan mendapatkan dan mengalami sebuah tindak kekerasan, baik itu kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Banyak dari mereka menjadi korban kekerasan yang salah satunya yaitu korban kekerasan seksual baik anak-anak, remaja, sampai dewasa sekalipun dapat menjadi korban (Esmu, 2018: 73).

Menurut pandangan Islam sendiri menganggap kekerasan merupakan segala suatu yang memiliki sifat memaksa keinginannya sendiri kepada orang lain yang bisa berupa memberi perintah dan jika tidak dilakukan maka korban akan mendapat tindakan berupa kekerasan (Rafiul, dkk. 2017). Islam sendiri sangat menentang tindak kekerasan, apalagi berbentuk kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan. Dalam agama Islam, perempuan sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. seharusnya para lelaki bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sebagaimana mereka telah melahirkan dan menjadikan kalian sebagai manusia seutuhnya.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Terjadi pada Korban Kekerasan Seksual Remaja Perempuan di LRC-KJHAM

Menurut konselor dan pendamping yang menangani kasus kekerasan seksual di LRC-KJHAM mereka menyatakan sebuah laporan terkait bentuk bentuk kekerasan yang terjadi pada korban, di antaranya adalah korban pemerkosaan, aborsi paksa, pelecehan seksual baik secara lisan maupun fisik, eksploitasi seksual, kekerasan kepada PSK, serta perbudakan seksual (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021). Bentuk-bentuk kekerasan lain yang dialami oleh korban adalah KDRT, kekerasan pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan Perkawinan anak, dan aborsi paksa (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

2. Kondisi Psikis Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM

Kondisi korban ketika mengalami kekerasan seksual tentunya menyebabkan dampak baik secara fisik maupun psikis korban. Menurut pengakuan konselor sebagai pendamping korban mengatakan bahwa mereka para korban yang datang ke LRC-KJHAM juga masih belum sepenuhnya terbuka ketika menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Banyak dari mereka yang masih takut akan rasa trauma serta takut percaya terlebih kepada orang asing.

Dampak secara psikologis yang timbul kepada korban kekerasan seksual menurut penuturan pendamping di antaranya adalah:

“Merasa ketakutan ketika melihat orang asing bahkan pada pendamping ketika pertama kali bertemu, terlebih jika itu laki-laki, atau jika korban bertemu dengan seseorang yang memakai baju yang hampir sama dengan pelaku pada saat terjadinya kekerasan seksual pada korban, merasa malu untuk bertemu dengan orang lain, mengalami trauma berkepanjangan, keinginan untuk bunuh diri, meminum obat penenang agar dia bisa tenang, pusing, mulai, dan sering mimpi buruk karena trauma yang dihadapi, serta tidak berani berinteraksi dengan orang di sekitarnya” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Dampak psikologis yang muncul pada korban menurut Ibu Nihayatul Muharomah nampaknya selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Nia Lishayati sebagai berikut:

“Dampak yang muncul dan terlihat bisa berupa trauma, hamil, dikeluarkan dari sekolah, malu, luka fisik, percobaan bunuh diri, skizofrenia akut, dipisahkan dengan anaknya, dikucilkan baik oleh masyarakat ataupun keluarganya. Besarnya dampak yang timbul pada korban juga bisa dipengaruhi oleh intensitas kekerasan seksual yang dialami oleh korban, usia saat korban mengalami kekerasan seksual, serta apa saja

yang telah pelaku lakukan kepada korban” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

3. Hambatan Proses Konseling dan Perbedaan Dampak Psikis yang Timbul pada Korban Kekerasan Seksual

Dampak yang telah disebutkan diatas ternyata juga memiliki peran dalam sesi konseling yang dilakukan oleh pendamping. peran tersebut dapat terjadi lantaran rasa takut yang ada pada korban serta rasa tidak percaya kepada orang asing yang terkadang menjadi penghambat pada saat sesi konseling berlangsung. Menurut penuturan Ibu Nihayatul Muharomah selaku pendamping, ketidak jujuran korban saat cerita dipengaruhi oleh dampak-dampak yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut yang menyebabkan susahny menggali informasi yang dibutuhkan oleh pendamping demi kebaikan korban, dan hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam sesi konseling dengan korban karena pada saat melaksanakan sesi konseling keterbukaan korban merupak hal yang dapat memperlancar kegiatan konseling begitupula sebaliknya.

Selain adanya penghambat yang dapat mempengaruhi dan mempersulit sesi konseling, ternyata terdapat pula perbedaan dampak yang timbul pada korban kekerasan seksual. Berdasarkan penuturan Ibu Nihayatul Muharomah dampak yang timbul pada korban yang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nihayatul Muharomah, Ibu Nur Risa Wati selaku pendamping dan konselor juga berpendapat bahwa dampak psikologis yang timbul pada korban tentunya berbeda-beda. Beliau menyatakan bahwa:

“Perbedaan dampak yang timbul pada korban dipengaruhi dari kekerasan yang dialami korban, kemudian usia korban pada saat mengalami kekerasan, dan intensitas kekerasan yang diterima korban”

(Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Selain faktor di atas, faktor informasi harus mengadu ke manakah mereka ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi terhambatnya korban mendapatkan penanganan. Meleknnya mereka terkait lembaga yang dapat membantu mereka tentunya dapat dengan cepat mereka mendapat bantuan dari para ahlinya baik bantuan secara psikis ataupun fisik yang mereka butuhkan. Salah satu kesadaran informasi yang dapat membantu korban ialah dengan sadar dan segera meminta bantuan kepada suatu lembaga seperti LRC-KJHAM atau yang lainnya yang memang dalam hal ini penting untuk dimengerti oleh masyarakat umum terkait peran dan tugas lembaga-lembaga yang ada.

Perbedaan dampak yang timbul kepada korban tentunya memang sewajarnya terjadi karena keadaan setiap orang yang satu dengan yang lainnya memiliki kondisi psikis yang berdeda-beda. Menurut Ibu Nihayatul Muharomah, dampak yang muncul pada korban kekerasan seksual tentunya juga dipengaruhi oleh lingkungan terdekat korban seperti bagaimana respon keluarga korban, orang terdekat korban, dan lingkungan sekitar korban. Respon yang muncul pada keluarga korban pun bermacam-macam. Ada keluarga yang sangat mendukung korban dengan berantusias ketika tahu anaknya akan dibantu, ada juga yang justru menutup-nutupi kasus yang terjadi pada anaknya. Biasanya keluarga yang menolak untuk dibantu disebabkan karena pelaku merupakan orang dekat di keluarganya seperti ayahnya, paman, kakek atau orang yang masih memiliki hubungan darah dengan korban.

Menurut Ibu Nia Lishayati saat sesi wawancara berlangsung menyatakan bahwa jika ada keluarga yang sangat antusias dalam

mendampingi anaknya untuk mendapatkan bantuan ahli, tentu ada juga keluarga yang malah bisa memperburuk keadaan korban dengan memaksakan korban untuk menikah dengan pelaku. Hal inilah yang terkadang membuat sebagian korban tidak menceritakan bahwa dia telah menjadi korban kekerasan seksual dengan keluarganya. Mereka yang tidak memiliki perspektif yang luas maka pasti akan menyalahkan korban jika mereka tahu apa yang terjadi pada korban, walaupun terkadang dia adalah anaknya sendiri.

Lingkungan sekitar korban serta respon keluarga korban atau orang terdekat korban merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikis korban. Jika lingkungan dan orang terdekat korban mendukungnya secara penuh, maka korban akan cepat pulih dari dampak psikis yang dia derita, dibandingkan dengan korban yang mendapatkan lingkungan serta orang terdekatnya tidak mendukungnya seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Nia Lishayati.

C. Upaya Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam

Profesi konselor dapat dikatakan sebagai seorang yang memberikan bantuan (Mappiare., 2006: 6). Konseling sendiri merupakan salah satu upaya Mengatasi konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seseorang, juga sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan mental seseorang (Alfina, dkk. 2021: 31). Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang konselor merupakan orang yang bisa memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling dengan harapan bisa membantu klien dalam memecahkan permasalahannya.

LRC-KJHAM merupakan lembaga yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta dalam rangka membantu para korban untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai korban. Salah satu program di LRC-KJHAM sendiri telah menyediakan layanan konseling dalam program kerja mereka. Dalam pelaksanaannya, di sini seorang pendamping juga berperan menjadi konselor di mana di dalam pelaksanaannya, konselor selaku pendamping mengupayakan agar korban mendapatkan apa yang dia inginkan untuk bisa ditindak lanjuti.

1. Konseling Individu Sebagai Upaya Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

Pelaksanaan konseling sendiri tentunya memiliki sebuah tahapan-tahapan yang harus dilakukan konselor kepada korban, hal tersebut bertujuan untuk membuat korban merasa nyaman ketika melakukan sesi konseling. Menurut penuturan Ibu Nihayatul selaku konselor dan pendamping sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan sesi konseling masih banyak kendala-kendala yang terjadi ketika proses konseling sedang berlangsung. Hal tersebut dipengaruhi oleh dampak pada psikologis korban yang tentunya sedang mengalami trauma dan takut dengan orang yang baru dia lihat” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Kendala-kendala dalam proses konseling tentunya membuat konselor selaku pendamping mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membantu serta memenuhi keinginan korban. Menurut penuturan Ibu Nihayatul, biasanya korban akan sulit untuk jujur ketika bercerita pada saat pertemuan konseling pertama berlangsung, dan mereka akan mulai terbuka ketika di pertemuan selanjutnya.

Upaya yang dapat dilakukan konselor dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul pada sesi layanan konseling menurut Ibu Nihayatul adalah tentunya dengan membangun hubungan yang baik antara korban dengan konselor. Proses konseling yang dilakukan pendamping dengan korban dalam prosesnya diawali dengan tahap awal konseling, dengan tujuan untuk Membangun hubungan dengan konseli. Setelah dirasa sudah cukup nyaman bagi konseli dan konselor, maka tahap selanjutnya adalah tahap penengahan (tahap kerja), dalam tahap kerja konselor mulai berusaha mencari tahu informasi yang dibutuhkan guna investigasi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada korban serta mencari tahu apa yang dibutuhkan korban untuk tahap penanganan dan bantuan lainnya. Setelah dirasa data yang didapatkan sudah cukup maka sampailah dengan tahap akhir (selesainya proses konseling) di mana konselor menutup sesi konseling.

Dalam proses Bimbingan dan Konseling dengan korban, ada tahap di mana pendamping akan meminta kesepakatan dengan korban. Menurut penuturan Ibu Nihayatul, kesepakatan yang diajukan oleh konselor adalah bahwa korban harus mau bersukarela untuk bercerita apa yang telah terjadi kepada korban. Hal ini bertujuan sebagai bahan investigasi pihak LRC-KJHAM agar bisa membantu korban dalam menuntut hak-haknya. Sebagai konselor dan pendamping, maka mereka akan menyampaikan hak dan kewajiban apa yang bisa mereka dapatkan ketika menjadi korban dan ketika konselor telah memberikan informasi kepada korban dan korban menyadari bahwa apa yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan dan dia menyadari hak-hak yang dimiliki oleh korban maka konselor akan menunggu keputusan dari korban terkait tuntutan hak-hak dan kewajiban yang bisa dia dapatkan.

Setelah korban telah memutuskan untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai korban, maka konselor akan mengatur strategi

apa saja yang bisa dilakukan guna membantu korban. Jika korban menginginkan pendampingan dalam bidang hukum maka konselor selaku pendamping akan mengerahkan strateginya agar korban mendapatkan hak-hak yang di tuntutan kepada pelaku.

Pendampingan berbasis Bimbingan dan Konseling kepada korban tentunya dalam pelaksanaannya selalu menyelipkan nilai-nilai rohani terkait pemberian nasihat dan saran kepada korban. Pendekatan tersebut dapat berupa penerapan Bimbingan dan Konseling Islam yang mana dalam praktiknya berupa memberikan nasihat agar korban harus sabar menghadapi apa yang telah terjadi dan tentunya selalu melibatkan tuhan dalam setiap tindakannya serta selalu menjalankan perintah yang ada di agama yang korban anut. Kata “nasihat” disini menunjukkan jenis hubungan khusus antara konselor dan klien dalam suasana menerima dan tidak posesif, sehingga cenderung mengarah pada kebahagiaan dan kehidupan yang bermakna. Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari konseling, mengacu pada keadaan atau proses maksimal dari fungsi manusia yang melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa (Mufid, 8:2020). Tujuan dari pemberian nasihat kepada korban agar dampak yang muncul akibat trauma tidak berefek berbahaya seperti ingin bunuh diri dan lain sebagainya.

Dakwah secara tidak langsung juga dilakukan oleh pendamping. Dalam hal ini para pendamping memberikan contoh bagaimana cara kita memperlakukan orang lain terkhusus kepada seseorang yang memang sedang mengalami sebuah masalah dengan baik dan benar. Tanpa disadari para pendamping selaku konselor juga memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada para korban ketika sesi konseling berlangsung.

2. Konseling Kelompok berbasis *support grup* Sebagai Upaya Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

Selain bantuan pendampingan berupa Bimbingan dan Konseling Individu, jika korban menginginkan bantuan terkait pemulihan traumatis yang dialami oleh korban maka konselor selaku pendamping akan menyarankan agar korban mengikuti Konseling Kelompok dalam bentuk *Support grup*. Konseling Kelompok adalah sebuah kelompok terapi yang masing-masing anggotanya saling bercerita terkait pengalaman yang korban alami serta saling memberikan masukan, bertukar pikiran, saling perhatian, dan saran kepada sesama anggota kelompok dengan tujuan agar mampu menumbuhkan rasa percaya diri kepada sesama anggotanya (Muttaqin, dkk. 2016: 196).

“Bentuk Konseling Kelompok yang dibentuk di LRC-KJHAM adalah Support grup yang pertemuannya diadakan satu bulan sekali” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Upaya lain yang dilakukan konselor dalam membantu korban kekerasan seksual di LRC-KJHAM adalah dengan melakukan pertemuan sesi konseling di tempat yang korban inginkan. Menurut penuturan Ibu Nia Lishayati selaku konselor dan pendamping korban menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya proses konseling di tempat yang korban mau dapat menimbulkan rasa nyaman pada diri korban untuk bercerita (wawancara dengan Ibu Nia Lishayati pada tanggal 28 September 2021).

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nihayatul Muharomah terkait tempat pelaksanaan konseling dengan korban serta tindakan apa saja yang bisa dilakukan konselor selaku pendamping korban hingga akhir kasusnya. Menurut penuturan beliau sebagai berikut:

“Tempat untuk melakukan konseling dengan korban bisa ditentukan oleh korban sendiri. Hal tersebut bertujuan agar korban merasa nyaman saat melakukan sesi

konseling. Keputusan apa pun yang dihasilkan pada saat sesi konseling diserahkan kepada korban, walaupun jika korban merupakan anak-anak maka akan tetap dihargai keputusannya, walau nanti tetap kami libatkan keputusan dari orang tuanya” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Walaupun di LRC-KJHAM terdapat program Konseling Individu dan Konseling Kelompok, MENURUT Ibu Nihayatul Muharomah menyatakan bahwa jika memang dampak yang timbul pada korban memerlukan penanganan yang lebih dalam terkait dampak trauma yang dialaminya maka konseling selaku pendamping akan menyarankan korban untuk melakukan sesi konseling dengan konselor atau psikolog profesional yang tentunya telah bekerja sama dengan LRC-KJHAM.

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nia Lishayati terkait penanganan trauma yang berat yang dialami oleh korban:

“kalau korban datang ke kami kita akan rujukan atau update ke psikolog. psikolog ini biasanya ada di Rumah Sakit, kalau di Semarang itu ada RSWM, kemudian RS Tugu, kemudian bisa juga dengan psikolog miliknya pemerintah kota, kemudian milik provinsi ataupun psikolog dari akademisi, dia adalah korban. Tujuan rujukan tersebut agar korban bisa mengakses layanan pemilihan psikologis” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Jika korban mau melaksanakan konseling dengan pihak di luar LRC-KJHAM maka konselor dari LRC-KJHAM akan mengarahkan korban kepada konselor atau psikolog yang terdekat dengan korban untuk diaturnya pertemuan konselingnya, menurut penuturan Ibu Nihayatul Muharomah mengatakan bahwa setelah korban melakukan konseling pendamping dari LRC-KJHAM pastinya akan tetap memantau perkembangan korban ketika melakukan sesi konseling dengan konselor di luar LRC-KJHAM. Pemantauan tersebut bisa

berupa pendamping menemani korban berada di tempat yang sama ketika melakukan sesi konseling, jika pendamping tidak bisa ikut serta menemani korban sampai ke dalam ruangan maka pendamping akan meminta catatan dan data yang didapat konselor ketika sesi konseling berlangsung.

Langkah-langkah yang bisa korban ambil ketika ingin menghubungi LRC-KJHAM menurut penurutan Ibu Nia Lishayati adalah sebagai berikut.

“Yang pertama korban itu bisa melakukan pengaduan melalui website, DM instagram, facebook, kemudian melalui Email atau ada rujukan dari kasus Komnas Perempuan ke LRC-KJHAM, atau bisa kita melakukan investigasi kasus, kemudian kita melakukan konseling kepada korban, lah dalam proses konseling itu kita sebagai pendamping atau konselornya itu memperkenalkan diri kemudian kita menjelaskan terkait prinsip yang ada di LRC-KJHAM, kemudian kita akan menjelaskan penanganan perempuan korban kekerasan, kemudian kita sepakati waktu konseling itu berapa lama, kemudian setelah di akhir sesi karena kita ada beberapa prinsip yang salah satunya kita dan korban itu setara. Jadi semua keputusan itu tidak diputuskan oleh pendamping tetapi oleh korban sendiri. Jadi pendamping hanya teman diskusi saja, karena itu disepakati beberapa rencana atau strategi oleh kasus terkait penanganan hukum, medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Dari penanganan tersebut apa yang dibutuhkan korban ya kita akseskan, jadi setiap korban kebutuhannya akan berbeda-beda” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Banyak memanfaatkan media sosial dalam upaya penyebarluasan informasi terkait lembaga LRC-KJHAM merupakan salah satu strategi LRC-KJHAM untuk mengakses banyak orang dengan mudah, serta mempermudah para korban

mengakses layanan pengaduan yang diberikan oleh LRC-KJHAM.

BAB IV
ANALISIS DATA PENELITIAN UPAYA KONSELOR DALAM
MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
REMAJA PEREMPUAN DI LEGAL RESOURCE CENTER-
KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA (LRC-
KJHAM) (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

A. Analisis Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual dalam bentuk apa pun, dan upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun baik di rumah maupun di luar rumah (World Health Organization, 2012: 149).

Menurut Komnas Perempuan Republik Indonesia menyebutkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, di antaranya adalah pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan Perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi (LRC-KJHAM-FPL Indonesia, 2016: 2-3).

Sebuah tindak kekerasan yang terjadi pada manusia tentunya dapat meninggalkan dampak baik secara fisik maupun psikis korban. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliana et al., (2021: 6) mengatakan bahwa orang yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengembangkan perasaan

yang sangat negatif, seperti ketakutan, kesedihan, kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, dan isolasi, dan mereka mungkin melihat kematian lebih baik dari hidupnya.

Berikut ini merupakan temuan dan hasil wawancara dengan konselor dan pendamping di LRC-KJHAM terkait data penelitian tentang dampak psikis korban kekerasan pada remaja perempuan menurut Ibu Nia Lishayati dan Ibu Nihayatul Muharomah selaku konselor dan pendamping di LRC-KJHAM yang secara langsung berhadapan dan mendampingi para korban.

1. Dampak Psikis Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan

Hasil wawancara dan temuan berupa dampak psikis yang terjadi pada remaja perempuan korban kekerasan seksual menurut penuturan Ibu Nia Lishayati selaku konselor dan pendamping korban adalah:

“Dampak yang timbul pada korban itu bermacam-macam, yang pertama korban mengalami trauma, stres, depresi, gangguan makan, gangguan tidur, ada yang mengalami luka fisik seperti luka di area selaput dara, dan dampak dari kekerasan seksual lainnya juga dia harus dikeluarkan dari sekolahnya, dipaksa menikah dengan pelaku” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Penuturan yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu Nihayatul Muharomah selaku konselor dan pendamping di LRC-KJHAM. Beliau mengatakan bahwa :

“Dampak psikis yang muncul pada korban di antaranya adalah merasa ketakutan ketika melihat orang asing, takut pada seseorang yang memakai baju yang hampir sama dengan pelaku pada saat terjadinya kekerasan seksual, merasa malu untuk bertemu dengan orang lain, mengalami trauma berkepanjangan, keinginan untuk bunuh diri, meminum obat penenang agar dia bisa tenang, pusing, mulai, dan sering mimpi buruk karena trauma yang dihadapi, serta tidak berani berinteraksi

dengan orang di sekitarnya” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Menurut penuturan para pendamping, kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak psikis akibat tindak kekerasan yang mereka terima. Pendapat yang diutarakan oleh Ibu Nia Lishayati dan Ibu Nihayatul Muharomah juga ternyata sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindya, dkk (2020: 138) tentang dampak psikologis yang muncul pada korban kekerasan seksual yaitu bisa berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, maupun gangguan kognisi.

Dapat kita amati dampak yang telah disebutkan oleh Anindya, dkk (2020: 138) dari hasil penelitiannya tentang dampak psikis yang muncul pada korban kekerasan seksual, maka korban yang ditangani oleh konselor selaku pendamping di LRC-KJHAM menunjukkan ketiga dampak yang telah disebutkan di atas di antaranya: 1) Dampak psikologis yang muncul dalam bentuk gangguan emosional pada korban terlihat dari emosi korban yang tidak stabil, perasaan yang mudah memburuk setiap harinya, rasa cemas serta takut, stres, dan mengalami trauma bahkan sampai depresi. 2) Gangguan perilaku dapat terlihat dari perubahan perilaku korban seperti menarik diri dari lingkungan sekitar, tidak percaya dan takut bertemu dengan orang asing, dan merasa harga dirinya rendah. 3) Gangguan kognisi dapat berupa selalu diliputi rasa takut dan cemas yang berlebihan yang diakibatkan karena pola pikir korban yang terganggu akibat trauma yang dialami oleh korban, hal tersebut dapat terlihat dari seringnya korban melamun, pikiran kosong, dan sulit untuk berkonsentrasi.

Agama Islam sendiri sangat melarang tindak kekerasan kepada siapa pun terlebih kepada wanita, pada prinsipnya, Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang tentunya

anti diskriminasi dan anti kekerasan. Salah satu faktor utama terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan adalah karena begitu maraknya budaya patriarki yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (Busriyanti, 2012: 119).

Sebagai objek kekerasan, para perempuan masih saja dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Seperti halnya cerita kejadian diturunkannya Nabi Adam AS dari surga yang disebabkan karena kerapuhan iman Siti Hawa maka sepanjang sejarah manusia, perempuan akan selalu dituduh sebagai pihak penggoda yang menyebabkan laki-laki berbuat tindak tidak senonoh kepada mereka (Umar, 2002: 1). Jika sebagai lelaki menelaah tindakan-tindakan terdahulu, apalagi ketika Islam datang pada saat zaman jahiliah sedang berlangsung, yang mana dalam praktiknya kaum perempuan seakan barang bagi laki-laki maka kita akan sadar bahwa agama Islam lahir untuk merubah itu semua.

Banyaknya mis konsepsi dan salah tafsir dalam memandang perempuan. Hal tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan materi ketika berdakwah ataupun melakukan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dan dakwah bisa menjadi solusi terkait masih banyaknya mis konsepsi pandangan laki-laki terhadap perempuan, dengan dilakukannya penyuluhan maka diharapkan banyak masyarakat terutama para laki-laki yang sadar akan kedudukan wanita di mata Islam (Busriyanti, 2012: 127-129).

Peran penyuluhan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga yang dapat membantu ketika mereka menjadi korban kekerasan juga sangat penting untuk dilakukan agar bisa meminimalisir tindakan berlebihan yang dapat diterima korban di kemudian hari serta korban dapat tahu kepada siapa dia bisa meminta bantuan ketika mereka

mengalami tindak kekerasan merupakan salah satu hal penting yang harus bisa diketahui oleh setiap elemen masyarakat Indonesia.

Allah telah mengingatkan umat manusia tentang hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan salah satu hal yang dapat memicu seseorang melakukan tindakan tidak terpuji seperti tindak kekerasan seksual. Para pelaku tentunya tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka melampiaskannya kepada seseorang yang bukan mahramnya yaitu korban. Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 27 telah dijelaskan tentang larangan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya, yang berbunyi :

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya: *“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”*

Dampak yang dapat muncul ketika manusia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan lebih memilih mengikutinya tentu lebih banyak dampak buruknya dibandingkan jika mereka lebih memilih untuk memendam dan mengendalikan hawa nafsunya. Allah telah menyeru kepada manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Untuk para pelaku, pikirkanlah terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi ketika akan melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan ketika melakukannya. Selain dampaknya yang besar pada korban, pelaku juga akan berurusan dengan Allah untuk berlangsung jawab atas semua perbuatanmu.

Selain Allah telah mengingatkan pada orang-orang untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, Allah juga telah memperingatkan dengan tegas tentang perbuatan zalim yang dilakukan pelaku kepada korban.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi:

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih”*

Sangat disayangkan bahwa kaum laki-laki yang seharusnya melindungi perempuan malah mereka jadikan mereka sebagai pemuas hawa nafsu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sungguh zalimlah orang-orang yang seperti itu baik di mata manusia ataupun Allah. Laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka terutama kepada seorang perempuan justru menjadi pelaku yang akhirnya melukai mereka secara fisik ataupun psikis demi memenuhi nawa nafsu semata.

2. Perbedaan Dampak Psikis pada Korban Kekerasan Seksual

Dampak psikis yang muncul pada korban yang satu dengan yang lainnya ternyata memiliki perbedaan. Perbendaan tersebut didasari pada tingkat keparahan peristiwa dan kapasitas *copping stres* pada korban (Wyat el al., 1998). Berikut ini temuan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nihayatul Muharomah tentang perbedaan dampak psikis pada korban kekerasan seksual sebagai berikut:

“Tentu dampak pada korban yang satu dan lainnya berbeda-beda, yang pertama karena faktor umur, kemudia faktor informasi tentang bagaimana cara dia meminta bantuan ketika menjadi korban, dan pelaku kekerasan” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Penyebab perbedaan dampak psikis yang timbul pada korban juga diutarakan oleh Ibu Nia Lishayati, sebagai berikut:

“Karena kekerasan yang dialami korban, umur ketika korban mengalami kekerasan, lingkungan sekitar

korban, dan intensitas kekerasan yang diterima korban”
(Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28
September 2021).

Masing-masing individu tentunya akan memiliki respon yang berbeda ketika mereka mengalami tindak kekerasan, karena pada dasarnya setiap individu memiliki daya tahan dan *coping stres* yang berbeda-beda, Lazaruz dalam Rimayati, (2021: 59) mendefinisikan *coping* sebagai seperangkat pikiran dan perilaku seseorang ketika menghadapi kondisi stres, sehingga akan sangat wajar jika korban yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dampak psikis yang muncul pada diri mereka. Perbedaan dampak psikis pada korban ternyata selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sigrun Sigurdottir menunjukkan hasil temuan penelitian yang menyatakan bahwa usia korban pada saat terjadinya kekerasan seksual dapat mempengaruhi perbedaan dampak psikis yang muncul pada korban. Penelitian yang dilakukan mengambil objek penelitian dari korban yang berusia anak-anak, remaja, dan dewasa. Hasilnya adalah dampak yang terjadi pada masing-masing korban berbeda-beda, terlebih lagi jika korban masih anak-anak maka dampak psikis yang muncul akan lebih berisiko berjangka panjang dibandingkan korban remaja dan dewasa (Sigrudur, 2021: 5-7).

Adanya stigma serta lingkungan yang tidak mendukung korban juga dapat mempengaruhi dampak psikis korban. Mereka yang memiliki lingkungan yang positif dalam memandang korban tentunya akan berdampak positif juga keadaan korban, begitu pula sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Verelsta et al., (2014: 7) menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual dan konsekuensi sosialnya (seperti mendapatkan pengucilan di masyarakat dan stigma) akan membuat anak perempuan korban kekerasan lebih rentan

mengalami trauma jika dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pengucilan serta stigma negatif dilingkungannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hustachel et al, (2009: 9) menunjukkan akan pentingnya korban mendapatkan lingkungan yang mendukungnya, hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa ada dampak positif jangka panjang dari dukungan psikologis di antara korban kekerasan seksual.

Tanpa disadari, dampak psikis yang terjadi pada korban tentunya akan mempengaruhi perkembangan masa remaja korban. Masa remaja, terlebih lagi pada perempuan yang sebenarnya sedang bersiap-siap untuk memasuki masa dewasanya dengan berjuta impian dan harapan dengan mudah seketika menjadi sulit untuk dilaluinya, hal ini terjadi karena dampak kekerasan yang terjadi kepada mereka. Merasa stres, mengalami gangguan depresi, dan trauma yang mendalam tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan masa remajanya, dampak lainnya ialah merasa tidak punya harapan serta merasa harga dirinya rendah juga membuat mereka akhirnya menyalahkan diri mereka sendiri (Utami, 2020: 298).

Terlebih lagi pada masa remaja, mereka sedang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju remaja, serta dari remaja menuju dewasa yang tentunya akan menemukan banyak masalah dalam masa perkembangannya dan dalam proses pendewasaannya (Jahja, 2011: 241-242). Efek lain yang timbul pada perempuan korban kekerasan seksual juga menyebabkan mereka tidak percaya dan takut kepada laki-laki dan orang asing. Pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami juga dapat menghancurkan asumsi korban tentang kehidupan itu sendiri, seperti keyakinannya akan kebaikan orang lain dan anggapan bahwa dunia ini aman dan adil untuk mereka. Perubahan negatif yang terjadi pada korban juga terkadang menyerang sistem kepercayaan yang mereka yakini (Kathleen, 2011: 410). Menyalahkan Tuhan atas

takdir yang mereka terima merupakan salah satu bentuk dari menyerang sistem kepercayaan yang mereka yakini. Mereka akan menyalahkan tuhan atas apa yang telah terjadi pada mereka.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pendamping selaku konselor pada korban tentunya akan sangat penting dilakukan guna membantu korban dalam mengembalikannya menjadi pribadi yang korban inginkan. Bimbingan yang dilakukan oleh pendamping dalam hal ini tentunya bertujuan agar korban tidak larut pada dampak psikis akibat dari masalah yang telah menimpanya. Memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan saran, menjadi pendengar tanpa menghakimi, dan memberikan masukan pada masa yang sulit bagi korban tentunya akan membantu korban dalam menghadapi masa sulit mereka pada saat itu, mereka hanya perlu didengarkan tanpa adanya menghakimi dan stigma setelah mereka bercerita apa yang telah terjadi pada mereka. Tentunya para pendamping selaku konselor tahu apa yang dibutuhkan oleh para korban dalam penanganan pertama untuk mereka sebagai korban.

Dari hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak psikis korban kekerasan seksual antara korban yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dikarenakan karena factor intensitas kekerasan seksual yang terjadi kepada korban, siapa pelaku kekerasan, umur berapa dia mengalami kekerasan, serta lingkungan sekitar korban. Dampak yang muncul dapat berupa munculnya rasa trauma, menarik diri dari lingkungan, susah untuk tidur, sering mimpi buruk, depresi, PTSD, stress, merasa harga diri rendah, skizofrenia, dan bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dampak psikis yang muncul pada korban ternyata memiliki perbedaan antara korban yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berapa umur korban Ketika mengalami kekerasan seksual, siapa pelaku

kekerasan seksual, seberapa parah intensitas kekerasan seksual yang dialami korban, berapa lama korban mengalami kekerasan seksual, tingkat *copping stres* pada orang yang berbeda-beda, dan lingkungan sekitar korban.

B. Analisis Upaya Konseling yang Dilakukan Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM

Pembimbing merujuk kepada mereka yang memandu korban dalam menghadapi permasalahan apa yang sedang mereka alami serta memberikan upaya bantuan berupa bimbingan dengan tujuan membantu korban menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seorang konselor merujuk kepada seseorang yang dapat memberikan bantuan baik dalam bentuk Bimbingan dan Konseling Individu maupun Konseling Kelompok dalam upaya membimbing klien dalam menghadapi permasalahannya menggunakan teknik-teknik konseling dalam pelaksanaannya.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh LRC-KJHAM merupakan salah satu program dari divisi bantuan hukum. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan oleh pendamping dapat berupa memberikan nasihat yang baik kepada korban agar korban kuat dalam menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi serta selalu mendampingi korban pada saat korban membutuhkan bantuan, sedangkan konseling yang dilakukan di LRC-KJHAM sendiri adalah pendampingan dalam bentuk Konseling Individu dan Konseling Kelompok yang berbentuk Support Grup. Pelaksanaan konseling di LRC-KJHAM sendiri dilakukan oleh seorang konselor para profesional atau *helpers*. Dalam kerangka teori telah disebutkan mengenai bimbingan dan pembagian-pembagian konselor terkait pelaksanaan konseling di mana Pengertian konselor para profesional dan *helpers* yaitu orang-orang yang terlatih di bidang keterampilan konseling, yang menggunakannya sebagai bagian dari pekerjaannya, akan tetapi tidak memiliki kualifikasi konseling atau

psikoterapi yang terakreditasi serta seseorang yang menggunakan keterampilan konseling sebagai bagian dari pekerjaannya (Jones, 2012: 3).

Pelaksanaan bimbingan tentunya bertujuan guna membimbing dalam mencegah dampak parah yang timbul pada korban serta dalam rangka membantu korban dalam memahami dan mengerti dirinya dan diharapkan korban dapat mampu mengambil keputusan sendiri terkait bantuan apa yang bias diberikan oleh LRC-KJHAM pada korban tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun (Muttaqin, dkk. 2016: 180-181).

Bimbingan Konseling Individu dan kelompok pada korban kekerasan seksual tentunya ada beberapa hambatan dan kendala yang ditemui ketika konseling sedang dimulai. Kendala-kendala yang muncul dalam sesi konseling dapat ditangani melalui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh konselor dalam pelaksanaan Konseling Individu ataupun Konseling Kelompok agar pelaksanaan konseling dapat berjalan dengan lancar.

Kendala berupa ke tidak jujurannya korban tentu bukanlah hal yang biasa, hal tersebut dapat terjadi karena rasa trauma serta tidak percaya pada orang yang baru dia lihat dan dia kenal, serta kemungkinan adanya ancaman verbal, fisik, intimidasi terhadap korban atau orang terdekatnya juga merupakan salah satu penyebab korban takut untuk mengungkapkan segalanya (Diane et al., 2021: 493).

Faktanya, menurut penelitian yang dilakukan Figueira et al., (2021: 6) menyatakan bahwa beberapa korban menyangkal kekerasan seksual pada kunjungan pertama mereka, tetapi melaporkan menjadi korban pada kunjungan lanjutan, terutama ketika berbicara dengan pendamping selaku konselornya, di mana mereka merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman ini. Hal tersebut tentunya harus diupayakan oleh seorang konselor agar korban mendapatkan penanganan baik secara psikis, medis, ataupun bantuan lainnya yang memang diperlukan korban.

Soft skill, pendekatan, tahapan, dan teknik konseling juga sangat diperlukan dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul di atas. Seorang konselor harus memiliki kompetensi serta kualifikasi sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kerangka teori sebagai bekal dalam melaksanakan sesi konseling. Kendati terdapat kendala dalam proses konseling, mereka para konselor dan pendamping harus dapat mengatasi kendala tersebut melalui tahapan-tahapan serta pendekatan konseling yang mereka pelajari lewat pelatihan yang diberikan oleh LRC-KJHAM serta ilmu yang didapat dari para pendamping terdahulu.

Berikut adalah temuan hasil wawancara pada Ibu Nia Lishayati dan Ibu Nihayatul Muharomah berupa upaya yang dilakukan oleh konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM.

1. **Konseling Individu Sebagai Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di LRC-KJHAM.**

Salah satu bentuk upaya konselor di LRC-KJHAM dalam membantu korban ialah dilaksanakannya sesi Bimbingan dan Konseling, pelaksanaan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan di LRC-KJHAM bisa digolongkan ke dalam Bimbingan dan Konseling Individu dan Konseling Kelompok dalam bentuk support grup. Konseling Individu merupakan sebuah program kerja yang dilakukan oleh pendamping di LRC-KJHAM ketika melakukan pendampingan serta pendekatan dengan korban. Para pendamping di sini memanfaatkan tahapan Konseling Individu dalam mendekati korban agar korban merasa nyaman dalam pelaksanaannya. Korban dalam proses konseling disebut sebagai mitra yang mana dianggap sebagai partner dalam mengentaskan permasalahan yang sedang menimpanya. Konselor dalam sesi ini hanya berperan sebagai pemantik yang mana setiap keputusan yang akan ditentukan dilakukan oleh korban dalam

mengambil keputusan apa saja yang akan dibutuhkannya selama melakukan pendampingan di LRC-KJHAM.

Pelaksanaan sesi Bimbingan dan Konseling yang dilakukan di LRC-KJHAM dilakukan oleh konselor selaku pendamping. Ketika proses pelaksanaan bimbingan konseling, tentunya didalam praktiknya juga menerapkan proses bimbingan kepada korban, selanjutnya konselor akan menerapkan tahapan-tahapan dalam proses konseling seperti yang dilakukan oleh para konselor profesional seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nihayatul Muharomah:

“Upaya yang dilakukan oleh konselor dalam hal ini dimulai dari melakukan tahap awal, tahap peralihan, tahap identifikasi masalah, tahap evaluasi, dan tahap akhir konseling. Tahapan-tahapan tersebut konselor pelajari ketika mengikuti pelatihan yang diadalah oleh LRC-KJHAM kepada pada pendamping agar mereka bisa melakukan kegiatan pendampingan secara maksimal”
(Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Walaupun para pendamping merangkap sebagai konselor para profesional, tetapi dalam prosesnya, para pendamping juga menerapkan teknik-teknik bimbingan konseling ketika melakukan tahapan awal kepada para korban. Tahapan-tahapan konseling yang dikemukakan oleh Mulawarman (2016: 26-27) telah diterapkan oleh para pendamping dalam mendampingi korban, tahapan-tahapan tersebut dapat berupa membangun hubungan dengan korban, melakukan identifikasi dan penilaian permasalahan yang nampak pada korban, memfasilitasi perubahan terapeutik yang muncul pada korban saat sesi pendampingan berlangsung, dan melakukan evaluasi dan terminasi pada korban.

Selain tahapan-tahapan yang harus bisa diterapkan oleh konselor pada saat sesi Bimbingan dan Konseling Individu, seorang konselor juga harus bisa mengetahui bagaimana cara melihat serta mendengar suatu

permasalahan dan melihat gejala korban selain keluhan fisik. Konselor akan membiarkan klien mengungkapkan kebutuhan untuk intervensi psikologis dalam kaitan dengan gejala yang hubungan dan mengandung kekerasan dan kecemasan yang dialaminya (Nurhayati, 2012: 164).

Upaya lain yang dilakukan oleh konselor dalam membantu korban ketika melakukan sesi konseling adalah dengan melakukan kegiatan konseling di tempat yang korban inginkan serta menyesuaikan dengan klien. Seperti penuturan yang dikatakan oleh Ibu Nia Lishayati dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau upaya yang dilakukan untuk korban, kalau dia berusia SMP-SMA, tentu konselingnya juga sedikit berbeda dengan ketika korbannya dewasa, misalnya penggunaan bahasa baku, bahasa yang sering digunakan oleh anak remaja, kemudian juga tempat yang kita gunakan menyesuaikan dengan nyamannya mereka di mana seperti dilaksanakan di taman, di tempat mereka bekerja, atau di rumah mereka” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Salah satu bentuk upaya pada Konseling Individu yang dilakukan oleh para pendamping kepada korban ialah dengan melakukan sesi konseling di tempat yang korban inginkan. Tujuan dilakukannya Konseling Individu di tempat yang diinginkan oleh korban agar korban dapat merasa nyaman dan tenang untuk melakukan konseling bersama konselor selaku pendampingnya. Pelaksanaan Konseling Individu juga dimaksudkan untuk membantu konselor selaku pendamping dalam memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh korban.

“Dari hasil sesi konseling itu kita juga akan mendapatkan strategi yang akan dilakukan bersama, misalnya perannya KJHAM dalam hal ini itu seperti apa, kemudian korban dan keluarganya ingin seperti apa, hal ini diambil dari hasil konseling dengan korban. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil tersebut kita

akan menjalankan pendampingan sesuai dengan strategi yang kita sepakati, misalnya korban itu memilih untuk proses hukum, kita akan mendampingi si korban ini melaporkan kasusnya ke kepolisian sampai dengan sidang di pengadilan dan keputusan” (Wawancara dengan Nia Lishayati, pada tanggal 28 September 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa pendampingan berupa Bimbingan dan Konseling yang diberikan oleh LRC-KJHAM didasarkan atas keinginan korban. Berdasarkan temuan yang telah digali oleh pendamping menggunakan tahapan-tahapan konseling, maka apa yang disampaikan dan diinginkan oleh korban kepada LRC-KJHAM merupakan kesadaran penuh dari korban akan pengambilan keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti serta diberikan penanganan sesuai keinginan korban baik itu bantuan psikologis, hukum, ataupun yang lainnya.

Selain sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dan pendamping, LRC-KJHAM juga menyediakan layanan psikologis lainnya seperti rujukan kepada konselor atau psikolog profesional jika memang korban memintanya atau dirasa memang perlu dirujuk kepada yang lebih ahli dalam menangani traumanya, hal ini diungkapkan ketika melakukan wawancara dengan Ibu Nihayatul Muharomah:

“Kalau semisal dampak trauma, atau yang sampai mengalami dampak yang berat biasanya dari kita akan akseskan ke psikolog baik psikolog dari Rumah Sakit Pemerintah kami akseskan secara gratis kepada psikolog dari perguruan tinggi yang berbayar” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Walaupun korban telah dirujuk kepada psikolog dan konselor, akan tetapi pihak pendamping akan tetap selalu menemani korban dalam menjalankan proses konselingsnya. Jika konselor tersebut memperbolehkan pendamping untuk menemani korban di dalam

ruangan konseling maka pendamping akan ikut ke dalam menemani korban, tetapi jika konselor membutuhkan privasi ketika melakukan konseling dengan korban maka pendamping akan meminta rekam medis yang didapat oleh konselor ketika sesi konseling berlangsung.

“Biasanya ada konselor yang langsung menemui pendamping ketika sesi konseling telah berakhir dengan tujuan untuk memberi tahu treatment apa saja yang bisa dilakukan pendamping dalam membantu klien untuk kedepannya” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Pada hakikatnya, tujuan dari dilaksanakannya Konseling Individu adalah untuk terciptanya pribadi yang mandiri dan dapat bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Hal ini sangat diharapkan kepada korban agar setelah menyelesaikan sesi pendampingan dan konseling, korban mampu menghadapi ketakutannya selama menjadi korban sehingga diharapkan dia akan menjadi pribadi yang tangguh setelah selesai melakukan pendampingan dan konseling. Allah sendiri telah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali seorang hambanya mampu mengatasinya (Tarmizi, 2018: 36).

Peran seorang pendamping dalam menerapkan bimbingan dan konseling Islam dalam hal ini adalah dengan memberikan bimbingan berupa nasihat yang baik kepada korban agar korban dapat mengambil keputusan yang tepat guna masa depannya. Rasulullah adalah sosok pembimbing yang terkadang memberi nasihat dan peringatan, di mana banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari nasihat-nasihat dan orasi yang disampaikan Rasulullah (Ghuddah, 2009:205). Sepertihalnya dakwah bil lisan yang mana dalam praktiknya menyerukan kebaikan kepada para mad'u agar mereka selalu di jalan yang benar maka seorang konselor juga sama dalam membimbing kliennya.

Perbedaan antara Bimbingan dan Konseling secara umum ataupun secara Islam dalam penerapannya sebenarnya tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan paling signifikan ialah dalam Bimbingan dan Konseling Islam menerapkan asas agama dalam penerapannya (Tirmizi, 2018: 74). LRC-KJHAM sendiri sebenarnya menerapkan Bimbingan dan Konseling yang berbasis setara dimana semua klien diperlakukan sama, tetapi jika klien beragama Islam maka pembimbing akan memberikan nasihat yang berbau agama yang tentunya tanpa menghakimi klien.

Pemanfaatan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai metode dalam memberikan nasihat serta petunjuk merupakan hal yang diterapkan didalam Bimbingan dan Konseling Islam. Menurut Fakhruddin dalam buku Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains menyatakan bahwa Al-Qur'an menjadi *syifa'* bagi macam-macam penyakit ruhaniyah dan jasmaniyah (Syafaruddin, dkk. 2017: 116). Karena itulah Bimbingan dan Konseling Islam selain menerapkan ilmu umum maka Al-Qur'an dan Hadist juga dimasukan sebagai landasan dalam pelaksanaan konseling.

Kunci dalam menghadapi segala cobaan yang sedang kita hadapi adalah bersabar dalam menghadapi prosesnya, seperti halnya yang terjadi pada korban. Mereka harus bersabar dalam prosesnya, baik itu dalam proses hukum, proses pemulihan, ataupun proses setelah dia selesai dari pendampingan. Hal tersebut harus selalu korban landaskan dengan rasa sabar agar dalam prosesnya mendapatkan hasil yang korban inginkan. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

Memohonlah pertolongan kepada sang pencipta kita dengan sungguh-sungguh, jika kita yakin bahwa kejadian yang telah terjadi akan ada hikmahnya maka korban akan bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jika korban terus menyalahkan takdir yang menimpanya maka akan sulit untuk korban dalam menerima apa yang telah terjadi kepadanya dengan sabar. Fungsi konselor dan pendamping tentunya membimbing korban agar selalu kuat dalam menghadapi masalahnya tanpa harus menyalahkan takdir yang menimpanya, karena hal yang sudah terjadi tidak dapat diulang kembali agar tidak terjadi pada diri korban.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Bimbingan dan Konseling Individu maka konselor selaku pendamping tentunya berharap agar korban dapat segera pulih dari dampak yang sedang dialaminya, karena keberhasilan seorang konselor dan pendamping adalah ketika korban mampu pulih dan dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti dahulu lagi.

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Individu di LRC-KJHAM sendiri sudah sangat terpadu dalam pelaksanaannya, pertama dimulai dari tahapan awal pendamping ketika mendekati korban menggunakan tahapan-tahapan konseling dalam prosesnya, yang kedua konselor menggali informasi terkait kekerasan apa yang telah terjadi pada korban, ketiga adalah membantu korban dalam menghadapi tindak

kekerasan seksual yang telah dia terima dengan selalu mendukung korban serta memberitahu korban bahwa korban tidaklah salah serta membantu korban dalam mencari tahu apa saja yang diperlukan korban untuk diambil tindakan sesegera mungkin baik secara medis, maupun psikologis dan memberi tahu kepada korban akan hak-haknya sebagai korban yang bisa dia ambil, terakhir yaitu memberikan treatment berupa bantuan baik secara hukum, psikologis, maupun fisik korban yang tentunya telah mendapat persetujuan dari korban agar korban dapat sembuh seperti sedia kala dan mampu beradaptasi kembali ke lingkungan luar korban tanpa adanya rasa takut dan trauma kepada orang lain.

2. *Konseling Kelompok Berbasis Support Grup Sebagai Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di LRC-KJHAM.*

Selain melalui Bimbingan dan Konseling Individu, LRC-KJHAM sendiri juga menerapkan Konseling Kelompok sebagai upaya dalam membantu korban. Konseling Kelompok menjadi salah satu alternatif layanan yang dapat dilaksanakan oleh konselor. Konseling Kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dia hadapi dalam suasana kelompok (Prayitno, 2013: 307). Konseling Kelompok yang ada di LRC-KJHAM dilaksanakan dalam bentuk *support grup*.

Bentuk Konseling Kelompok yang diambil dalam sesi konseling kali ini berupa *Support Group* Pemberdayaan untuk Para *Survivor*. *Support grup* sendiri dimaksudkan sebagai Konseling Kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (*sister hood*) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya

termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan (Profil LRC-KJHAM).

Support grup sendiri ditujukan supaya para korban bisa mulai melakukan interaksi kepada orang lain, sehingga dia akan siap terjun kembali ke masyarakat. Pelaksanaan Konseling Kelompok berupa *support grup* harusnya dilakukan dengan penuh komitmen oleh para anggota kelompok. Hal tersebut sangatlah penting mengingat tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di awal pertemuan haruslah dilalui oleh setiap anggotanya sampai dirasa selesai. *Support grup* sendiri bisa sangat berpengaruh dalam membantu para korban jika mereka dapat mengikuti setiap tahap-tahap yang ada dan telah disepakati oleh setiap anggotanya serta mampu berkomitmen dengan mengikuti sesi konseling sampai selesai (Wahyu, 2018: 106).

Metode dalam pelaksanaan *support grup* dipimpin oleh konselor selaku pendamping, konselor akan mengarahkan korban untuk mengikuti *support grup* ketika dirasa mereka siap untuk bertemu dengan orang baru yang mana pada dasarnya mereka juga sesama korban yang mengalami kekerasan. Tujuan diadakannya *support grup* sendiri adalah untuk membantu korban dalam menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali, serta agar dia dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa diliputi rasa takut. Sesuai dengan penuturan Ibu Nihayatul Muharomah terkait *support grup*, berikut adalah pendapat beliau:

“Jika korban mau, kita bisa juga bisa arahkan korban ke support grup yang dimiliki oleh KJHAM, di situ tempat untuk healing atau saling berbagi sesama korban, biasanya untuk saling memotivasi kita akan mengarahkan ke situ, memotivasi korban yang satu ke korban yang lainnya” (Wawancara dengan Nihayatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Terbentuknya *support grup* di LRC-KJHAM sendiri merupakan salah satu ide dari korban yang telah selesai di dampingi oleh pendamping. Setelah masa pendampingan selesai, ternyata mereka masih sering mengunjungi kantor LRC-KJHAM, berhubung mereka merasa pernah berada di posisi korban dan mengerti apa yang mereka rasakan, akhirnya mereka mengusulkan kepada para pendamping untuk membentuk kelompok *support grup* dalam rangka untuk membantu korban dalam berinteraksi dan membantu korban dalam memulihkan rasa percaya diri mereka kepada orang lain. Dalam pelaksanaannya tentunya para anggota didampingi oleh konselor selaku pendamping mereka yang mana konselor bertugas dalam memimpin kelompok. Para korban dapat menceritakan pengalaman mereka ke anggota yang lainnya secara bergiliran, adapun dari mereka dapat memberikan masukan, motivasi, serta semangat kepada sesama anggota kelompok.

Pelaksanaan Konseling Kelompok dalam teknik *support grup* tentunya akan sangat membantu korban dalam masa pemulihannya. Hal ini didasari karena korban berada di lingkungan yang saling mendukung serta saling menguatkan antar sesama anggota, dan juga korban akan merasa senasib dengan anggota lainnya sehingga korban tidak merasa sendiri lagi. Psikologi lingkungan memandang bahwa setting lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinya. Jika lingkungan dalam *support grup* yang diikuti oleh korban tepat maka hal tersebut dapat berefek baik pada korban.

Konselor sebagai seseorang pendamping serta pemimpin kelompok sebagai pemimpin diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif pada saat pelaksanaan Konseling Kelompok sehingga para anggota dapat mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya. Penciptaan sebuah suasana yang kondusif dapat terbentuk

melalui komunikasi yang efektif diantara sesama anggota dan hubungan kerjasama yang baik diantara sesama anggota sebagai peserta Konseling Kelompok (Algifahmy,2016: 212).

Gladding dalam Wahyu (2018:98) menyatakan bahwa kegiatan Konseling Kelompok dapat membantu para korban untuk saling membantu tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu, karena dalam proses Konseling Kelompok terdapat dinamika kelompok, saling menghargai, saling menyemangati, saling mendengarkan, saling menyembuhkan, dan saling membantu antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Dari proses Konseling Kelompok berupa *support grup*, mereka bisa menjadikan proses tersebut menjadi bekal untuk mengembangkan diri mereka ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Perubahan yang terjadi pada korban tentunya akan muncul jika korban memiliki keinginan untuk sembuh dan berusaha dalam menghadapi masalah yang sedang dia alami. Tanpa adanya usaha yang korban lakukan maka cukup mustahil dia akan bisa pulih dan sembuh seperti sedia kala lagi. Surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Allah sendiri telah menegaskan kepada umat manusia tentang bagaimana mereka harus berusaha mengubah keadaannya sendiri daripada hanya meminta bantuan tanpa dia berusaha sama sekali. Karena tanpa adanya tindakan dari diri kita sendiri maka akan sulit untuk kita merubah apa yang ingin kita rubah. Maka dari itu, berusaha untuk sembuh dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang perlu dia ikuti dalam rangka memperbaiki keadaannya.

Tujuan dilaksanakannya *support grup* adalah untuk mempersiapkan korban dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain agar korban mampu kembali ke fitrahnya sebagai makhluk sosial. Kartono menjelaskan bahwa orang yang memiliki mental sehat memiliki sifat-sifat khas, antara lain mempunyai kemampuan bertindak secara efisien, memiliki tujuan-tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat. Jadi orang yang sehat mentalnya dapat melakukan adaptasi dengan lingkungannya, dengan mudah dapat menempatkan diri para perubahan sosial (Yusuf Burhanuddin, 1999: 9). Diharapkan para korban dapat kembali menempatkan dirinya ke dalam lingkungan sekitarnya kembali tanpa harus menarik diri dari lingkungannya.

Agama Islam merupakan agama Pedoman bagi umat manusia, mereka yang berpegang teguh pada Islam maka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Konseling baik itu individu maupun kelompok merupakan bentuk pertemuan yang di dalamnya ada pemberian nasihat kepada orang lain. Nasihat-nasihat yang diberikan pun bertujuan agar mereka kembali menuju pribadi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi :

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ٥

وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ٤

Artinya: “*Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.*”

Surat Al-Asr menjelaskan tentang bagaimana baiknya perilaku saling menasihati antar sesama. Dalam ayat di atas juga dijelaskan bahwa menasihati untuk menjalankan kebenaran, dan sekaligus menekuninya dengan sabar merupakan salah satu solusi bagi korban dalam menghadapi permasalahannya. Oleh sebab itu, fenomena jiwa manusia yang tidak tetap dan sewaktu-waktu mengalami cobaan perlu mendapatkan Bimbingan dan Konseling melalui sebuah nasihat. Diharapkan dengan pemberian nasihat yang dilakukan oleh konselor ataupun orang lain kepada korban dapat membantu korban dalam menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi dan diharapkan dari nasihat-nasihat tersebut dapat memotivasi korban agar cepat pulih dari dampak psikis yang korban alami.

Terdapat indikator keberhasilan sesi pendampingan serta konseling yang dilakukan pendamping kepada korban menurut penuturan Ibu Nihayatul Muharomah, sebagai berikut:

“Sesi pendampingan itu dirasa berhasil itu ketika mereka memberikan kabar baik kepada kita, bisa berupa kabar bahwa dia bisa hidup lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa korban perbudakan seksual yang telah mengikuti pendampingan telah move on dan menikah dengan laki-

laki yang menerima masalahnya, kemudian kalau keberhasilan dalam konseling menurut saya memiliki ciri-ciri korban bisa menerima kita dan mempercayai kita dengan dia mau menceritakan kronologis kekerasan yang dia alami, serta mempercayakan kepada kita, dan dia menyadari bahwa apa yang dia alami merupakan bentuk kekerasan seksual dan menyadari bahwa dia adalah korban serta menyadari hak-haknya sebagai korban untuk diperjuangkan” (Wawancara dengan Nihatul Muharomah, pada tanggal 05 Oktober 2021).

Keberhasilan seorang konselor dan pendamping dalam sesi konseling dan pendampingan tentunya memiliki sebuah indikasi yang baik dalam melihat perkembangan korban. Korban yang mengalami keberhasilan dalam sesi konseling dan pendampingan tentunya dapat menangani gangguan emosional, gangguan perilaku, maupun gangguan kognisi yang nampak pada diri mereka (Astri, dkk. 2020: 138).

Beberapa indikator keberhasilan dalam proses konseling adalah: 1) menurunnya kecemasan yang muncul pada korban, 2) setelah pelaksanaan konseling selesai korban mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis dan berguna, 3) harus ada perjanjian kapan rencananya akan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah bisa mengecek hasil pelaksanaan rencananya (Prayitno, 2015: 150). Apabila indikator-indikator sudah terlihat dalam diri korban, maka korban dapat dianggap berhasil dalam mengikuti sesi Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh LRC-KJHAM ataupun mitra yang bekerja sama dengan LRC-KJHAM.

Menjadi konselor yang baik merupakan sebuah keharusan bagi konselor dalam sesi konseling. Hal ini akan mempengaruhi sesi konseling dengan korban. Konselor yang telah memenuhi kriteria-

kriteria dan kualitas menjadi seorang konselor yang baik atau setidaknya dia memiliki beberapa kriteria yang merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh pendamping selaku konselor. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa kesadaran dan pemahaman diri (*self-awareness and understanding*), kesehatan psikologis yang baik (*good psychological health*), kepekaan dan pemahaman terhadap ras, etnik, dan faktor-faktor budaya (*sensitivity to and understanding of racial, ethnic, and cultural factor in self and others*), sikap terbuka (*open-mindedness*), bersikap objektif (*objectivity*), kompeten (*competence*), dapat dipercaya (*trustworthiness*), dan kemenarikkan interpersonal (*interpersonal Attractiveness*) (Syamsul, 106).

Kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan, kepribadian, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang tentunya akan memudahkannya dalam menjalankan proses layanan Bimbingan dan Konseling, sehingga antara klien dan konselor dapat mencapai tujuannya dengan berhasil dan efektif (Sholahudin., 2010:193). Jika kita lihat dalam sesi konseling yang dilakukan oleh pendamping kepada korban, para pendamping tentunya telah memenuhi kualifikasi menjadi seorang konselor yang baik dengan didukung oleh ilmu kompetensi-kompetensi lainnya seperti kompetensi akademik, sosial, dan profesional (Putri, 2016: 13).

Kelebihan yang ada dalam proses Bimbingan dan Konseling di LRC-KJHAM adalah mereka para pendamping telah dibekali ilmu terkait pelaksanaan bimbingan konseling kepada korban hal ini tentunya sudah termasuk ke dalam karakteristik konselor yang baik (Syamsul, 106). Dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling mereka juga telah mampu menggali informasi-informasi yang tentunya dapat membantu korban dalam perkembangan masa pemulihan mereka menggunakan pendekatan dan tahapan konseling yang telah mereka

pelajari hal ini tentunya sudah menerapkan tahapan-tahapan konseling yang ada (PKWJ UI-Magental LR & A, 2014:48-49). Serta dalam penanganan kepada korban, jika korban meminta bantuan lebih selain sesi konseling maka masih banyak devisi di dalam LRC-KJHAM yang siap membantu korban sampai tujuan dan keinginan, hak dan kewajiban sebagai korban dapat terpenuhi.

Peneliti berpendapat bahwa kelemahan program pendampingan yang ada di LRC-KJHAM adalah tidak tersedianya konselor atau psikolog profesional yang terdapat dalam lembaga LRC-KJHAM. Jika korban mengalami dampak yang memerlukan pertolongan ahli seperti mengalami gejala stres berat, depresi, PTSD, dan lain sebagainya maka mereka akan di rujuk kepada konselor atau psikolog profesional yang telah bekerja sama dengan LRC-KJHAM secara gratis. Walau sedang dalam proses rujuk kepada ahli, para pendamping akan tetap mendampingi korban ketika pelaksanaan konseling sedang berlangsung baik serta meminta data terkait apa saja temuan yang terjadi pada korban kepada konselor atau psikolog yang menanganinya.

C. Analisis Upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan di LRC-KJHAM Perspektif Bimbingan Konseling Islam

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tentunya memerlukan sebuah penanganan yang tepat untuk bisa meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada remaja khususnya perempuan dengan cara memanfaatkan analisis Bimbingan dan Konseling Islam. Berikut beberapa fungsi yang bisa dipakai dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual di Indonesia:

1. Fungsi *Preventif*, dapat diartikan sebagai membantu individu dalam menjaga atau mencegah timbulnya suatu permasalahan bagi dirinya sendiri.
2. Fungsi *kuratif*, dapat diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.
3. Fungsi *presentative*, dapat diartikan sebagai sebuah upaya membantu menjaga agar kondisi dari yang semula tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik dipertahankan.
4. Fungsi *developmental*, dapat diartikan sebagai upaya dalam membantu individu agar dapat memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik, sehingga diharapkan untuk tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baru baginya (Faqih, 2001: 37).

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Individu maupun kelompok di LRC-KJHAM di tinjau dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam pada dasarnya telah menerapkan fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas, hal tersebut bertujuan agar korban yang telah mengikuti sesi Bimbingan dan Konseling Individu maupun kelompok dapat bertahan dan mempertahankan hak-hal baik yang telah tumbuh pada dirinya setelah mengikuti sesi pendampingan. Fungsi *preventif* (dalam hal ini dimaksudkan agar korban dapat mampu mencegah timbulnya sebuah permasalahan baru yang dapat mengganguya seperti contoh pemberian nasihat bagaimana cara menangani permasalahan yang sedang dia hadapi, adanya diskusi tentang kekerasan seksual di *support grup*, sosialisasi kesetaraan gender, dan sosialisasi tentang hak-hak hukum perspektif gender yang dapat mendukung korban), fungsi *kuratif* (bertujuan dalam membantu korban dalam memecahkan masalah seperti pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Individu dan kelompok serta pemberian nasihat yang baik dalam membimbing korban), fungsi *presentatif* (menjaga agar korban terjauh dari

masalah seperti memberikan tempat aman dalam proses pendampingan serta melaksanakan proses Bimbingan dan Konseling di tempat yang korban merasa nyaman), fungsi *developmental* (membantu korban dalam membangun dan mempertahankan situasi yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara memberikan bantuan yang korban perlukan yaitu dapat berupa bantuan fisik, psikis, ekonomi, dan hukum). Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dan diterapkan oleh pendamping di LRC-KJHAM pada saat melakukan sesi pendampingan Bimbingan dan Konseling pada korban.

Pelaksanaan asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam juga di terapkan dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Individu maupun kelompok yang ada di LRC-KJHAM. Walaupun secara tidak terang-terangan terlihat namun mereka menerapkan asas-asas tersebut dengan baik. Thohari Musnamar (1992: 5-8) menjelaskan asas-asas Bimbingan dan Konseling Islam, beberapa asas tersebut diantaranya asas kerahasiaan proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pada korban, asas keadilan dan keselarasan dengan cara menerapkan keselarasan antara korban dengan pendamping yang dianggap setara, asas kasih sayang dengan cara membuat korban nyaman Ketika melaksanakan proses Bimbingan dan Konseling dengan pendamping, asas saling menghargai dan menghargai dapat berupa tanpa adanya menghakimi dan menyalahkan korban atas apa yang telah terjadi kepadanya, asas musyawarah yaitu memusatkan semua keputusan pendampingan pada korban sebagaimana hak dia dalam mendapatkan pendampingan sesuai dengan keinginannya, dan yang terakhir asas pengembangan kepribadian Menurut beberapa peneliti, sebelum mencapai kedewasaan, seseorang akan melalui beberapa tahapan psikologis. Al-Quran tentang perkembangan manusia, menyebutkan tiga periode kelemahan, kekuatan, dan kelemahan, hal inilah yang menjadi dasar dalam membantu klien dalam mengatasi masalahnya, bahwasanya setiap manusia tidak selalu

kuat, adakalanya mereka lemah dan membutuhkan bantuan kepada orang lain dan tuhannya (Sudan, 2017:134-138).

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam upaya penanganan remaja perempuan di LRC-KJHAM dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam sendiri memiliki sebuah kesamaan, diantaranya:

1. Membangun sebuah hubungan awal yang setara dengan korban, dalam hal ini pendekatan dan tahapan awal yang dilakukan pendamping kepada korban yang baru pertama kali melaksanakan sesi konseling agar dia merasa nyaman Ketika melakukan konseling dengan pendamping.
2. Pengambilan keputusan sendiri, dalam hal ini korban dijadikan sebuah mitra yang mana dalam pelaksanaannya semua keputusan pendampingan selanjutnya diputuskan oleh korban yang tentunya pendamping akan menjelaskan terlebih dahulu semua layanan yang ada di LRC-KJHAM.
3. Melakukan pemberdayaan, hal ini menyangkut tentang penyadaran gender dengan cara dilakukannya sosialisasi kepada para korban akan kesetaraan gender dimata hukum serta memberikan informasi hak-hak apa saja yang bisa didapatkan korban Ketika dia menjadi korban, memberikan dukungan baik melalui Konseling Individu ataupun Konseling Kelompok berupa *support grup*.

Adanya program Bimbingan dan Konseling di LRC-KJHAM seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para korban agar mereka tertangani oleh ahlinya serta mendapat bantuan sesuai dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Membimbing dan membantu korban merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat manusia, dengan saling membantu dan tolong menolong maka akan terciptanya lingkungan yang nyaman bagi setiap anggota didalamnya. Para korban kekerasan seksual tentunya memerlukan lingkungan yang positif yang mana dalam hal ini mereka perlu lingkungan yang dapat

mendukung mereka untuk pulih dan berkembang seperti sedia kala sebelum menjadi korban dengan bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sama halnya dengan adanya *support grup* sendiri diciptakan dalam rangka menciptakan lingkungan baru untuk korban agar bisa beradaptasi dengan orang-orang baru yaitu sesama anggota yang mana memiliki permasalahan yang sama dan senasib sehingga diharapkan akan terciptanya lingkungan yang memotivasi, saling mendukung, serta saling menguatkan antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Penelitian yang dilakukan Bicanic et al., (2014:4) menyatakan bahwa *Support grup* terbukti efektif dalam membantu korban kekerasan seksual dalam membantu menumbuhkan penerimaan dirinya serta membantu korban dalam menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya kepada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya dan membantu korban cepat pulih dalam masa pemulihan dari dampak psikis yang menyimpannya.

Secara garis besar dalam melaksanakan konseling dibedakan menjadi tiga macam pendekatan, yaitu:

1. Konseling Direktif (*directive counseling*), merupakan pendekatan konseling dengan peranan seorang konselor lebih aktif, dan lebih banyak memberikan sebuah pengarahan, saran-saran, dan pemecahan masalah korban.
2. Konseling non direktif (*non directive counseling*), merupakan pendekatan konseling dengan melihat peran konselor yang tidak dominan, dalam hal ini klien berperan lebih aktif, dan peran seorang konselor di sini hanya menciptakan sebuah situasi, hubungan baik, serta mendorong klien untuk menyatakan masalahnya, melakukan diagnosa, menganalisis, untuk kemudian mencari alternatif atau sebuah kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi korban.
3. Konseling elektik (*eclectic counseling*), merupakan pendekatan yang berada di tengah-tengah atau bisa dikatakan campuran antara kedua pendekatan sebelumnya. Konselor dalam hal ini memberikan

keluasan kepada klien untuk melakukan identifikasi, pemahaman, analisis, dan mengambil sebuah kesimpulan terhadap permasalahan apa yang sedang dia hadapi, serta mencari sebuah alternatif pemecahannya. Dalam hal ini peran konselor juga tetap membantu menyimpulkan serta mengarahkan klien dalam mengambil keputusan serta bantuan apabila korban ingin memecahkan permasalahannya sendiri agar tepat (Hikmawati, 2010:124-125).

Berdasarkan pendekatan diatas, peran pendamping yang menangani korban kekerasan seksual di LRC-KJHAM lebih condong kepada pendekatan konseling eklektif (*eclektif counseling*), hal tersebut karena pendamping menyerahkan semua keputusan kepada korban yang dia damping yang tentunya dengan diberikan penjelasan terlebih dahulu dari pendamping sebelum korban memutuskan keputusan apa yang akan dia ambil untuk kedepannya.

Manusia diharapkan agar saling bisa memberikan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya sekaligus memberikan nasihat kepada mereka yang para korban agar tetap bersabar dan selalu melibatkan Allah dalam segala tindakannya tanpa harus menyalahkan apa yang telah terjadi kepadanya (Hikmawati, 2010:123).

LRC-KJHAM sendiri setiap tahunnya selalu berupaya dalam menegakkan hak-hak dan keadilan bagi para korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual agar mereka mendapatkan hak dan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memiliki tujuan mengangkat Hak Asasi Manusia setiap orang terkhusus kepada para perempuan yang sering mengalami kekerasan berbasis gender dan kerugian lainnya yang dialami oleh mereka yang berstatus sebagai perempuan. Bagi LRC-KJHAM semua adalah sama dan setara seperti dalam agama Islam yang memandang semua umatnya adalah sama di mata Allah yang membedakan hanyalah amalan kita.

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual di LRC-KJHAM perspektif Bimbingan Konseling Islam adalah dengan menerapkan bimbingan dan Konseling Individu serta Konseling Kelompok dalam bentuk *support grup*. Pelaksanaan sesi bimbingan konseling tentunya disesuaikan dengan keinginan korban. Jika dirasa dampak yang timbul pada korban parah dan korban tidak mengalami perubahan maka pendamping selaku konselor dapat mengajukan kepada korban untuk melakukan sesi konseling dengan tenaga ahli seperti konselor profesional atau kepada psikolog yang tentunya telah bekerjasama dengan LRC-KJHAM, serta dalam pelaksanaanya pendamping akan tetap memantau korban sampai sesi pendampingan selesai. Upaya konselor dalam menangani korban kekerasan juga sudah sesuai dengan perspektif Bimbingan Konseling Islam yang mana dalam pelaksanaanya mereka menerapkan asas-asas yang ada dengan baik serta mamu menerapkan fungsi-sungsi dari pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan di LRC-KJHAM tentang upaya konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan dapat diambil kesimpulan bahwa para korban mengalami dampak psikis akibat kekerasan seksual yang terjadi pada mereka, dampak psikis tersebut berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognisi.

Upaya yang dilakukan oleh konselor LRC-KJHAM dalam membantu korban kekerasan seksual dilakukan melalui kegiatan Konseling Individu dan Konseling Kelompok dalam bentuk *support grup*, jika diperlukan sebuah intervensi maka korban akan diarahkan kepada konselor/psikolog profesional yang bekerjasama dengan LRC-KJHAM.

Proses pelaksanaan bimbingan konseling di LRC-KJHAM telah sesuai dengan fungsi, tujuan dan asas-asas dari pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam dalam upaya membantu korban kekerasan seksual.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) memunculkan beberapa saran kepada tempat penelitian yaitu LRC-KJHAM yang berupa tersedianya seorang konselor yang sudah bersertifikasi dalam bidang konseling, sehingga korban dapat secara langsung ditangani oleh seorang yang ahli dalam bidang konseling tanpa harus merujuknya pada konselor atau psikolog di luar LRC-KJHAM, karena tentunya akan

membutuhkan penyesuaian lagi bagi korban dalam bertemu dengan orang baru, sehingga akan memakan banyak waktu dalam pelaksanaannya.

Upaya-upaya yang dilakukan pendamping selaku konselor di LRC-KJHAM sudah bagus, apalagi mereka sudah melakukan pelatihan terkait Bimbingan dan Konseling dalam membantu korban, sehingga konseling yang mereka lakukan sudah tepat sesuai dengan prosedur pelaksanaan konseling yang telah ada, namun sangat disayangkan masih belum bisa dalam memberikan terapi atau tindak lanjut lebih dalam terkait dampak psikis yang terlihat parah pada korban sehingga korban harus dialihkan ke konselor yang lebih ahli yang tentunya telah bekerja sama dengan LRC-KJHAM.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Puji syukur serta rasa terima kasih penulis tujukan kepada Allah SWT, doa kedua orang tua, Lembaga Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini, sehingga penelitian tentang “*Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan Di Legal Resource Center-Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)*” ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana guna memenuhi jenjang kelulusan Strata 1 (S1) . tentunya penulis mengakui masih banyaknya kekurangan data yang dilampirkan oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga diharapkan untuk kedepannya akan ada yang melengkapi data dalam penulisan skripsi ini. Semoga apa yang peneliti tulis dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tentunya bagi penulis, dan diharapkan dapat bisa merubah perspektif baru kepada masyarakat umum tentang bagaimana kita memandang dan memperlakukan korban kekerasan seksual dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Algifahmy, A. F. (2016). Pembelajaran General Life Skills Terhadap Anak Autis di Sekolah Khusus Autis Bina Anggita Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 7(2), 205-2016.
- Ahmad, S. S. (2017). *PRINCIPLES OF ISLAMIC COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY* (Asian Journal of Management Sciences & Education Vol. 6 (3))
- Ahsan, A., Diyah, S. Dkk. (2014). *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, (PKWJ UI-MAGENTAL LR&A)
- Amin, S. M. (2010) *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah)
- Anindya, A., Yuni I, S, D, dkk. (2020). *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, (TIN:Terapan Informatika Nusantara: Vol. 1, No 3)
- Arini, R. A., Efa. F. (2018). *KERANGKA KONSEPTUAL KONSELING KELOMPOK BERBASIS ISLAM*, (Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, Vol. 1, No. 2)
- Awaliyah, N., Nihayah, U., & Muna, K. (2021). *Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. (Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan, 5(1), 29-41).*
- Basile, K. C., & Smith, S. G. (2011). Sexual Violence Victimization of Women: Prevalence, Characteristics, and the Role of Public Health and Prevention. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 5(5), 407–417. <https://doi.org/10.1177/1559827611409512>
- Bicanic, I., Roos, C., Wesel, F.V., Sinnema, G. et al. (2014) *Rape-related symptoms in adolescents: short- and long-term outcome after cognitive behavior group therapy*. (The European Journal of Psychotraumatology, 5:1, 22969, DOI: 10.3402/ ejpt.v5.22969)
- Busriyanti. (2012). *Islam dan Kekerasan Dalam Perempuan*. (Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 2. No. 2)
- Choudhary, E., Merideth, S., Robert M. B. (2012) *Depression, Anxiety, and Symptom Profiles Among Female and Male Victims of Sexual Violence*. (American Journal of Men's Health 6(1) 28–36)
- Corey, G. (2005). *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. (Bandung: Refika Aditama)
- Dewa, K. S., Nila K. (2008). *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Diah, E. P. (2018). *PROBLEMATIKA TRAUMATIK: KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA*. (Jurnal 1: TIMAIYA Vol. 02 No. 1)

- Dini, I. R. (2021). *Bimbingan dan Konseling* (Universitas Negeri Padang)
- Edi, M. K. (2014). *KONSELING KELOMPOK*, (Bandung; ALFABETA)
- Elizabeth, B. H. (2002). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Cet.5*, (Jakarta: Erlangga)
- Farid, H. Mulyadi. (2017). *BIMBINGAN & KONSELING RELIGIUS* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA)
- Fatmawaty, R. *Memahami Psikologi Remaja*. (Jurnal Reformasi Vol. VI No. 02, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNISLA)
- Figueira, J. R., Lara, L. A., Andrade, M. C., & Rosa-e-Silva, A. C. J. D. S. (2021). Comparison of sexual dysfunction in women who were or were not victims of sexual violence. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-10.
- Goessmann, K., Ssenyonga, J., Nkuba, M., Hermenau, et al. (2020). *Characterizing the prevalence and contributing factors of sexual violence: A representative cross-sectional study among school-going adolescents in two East African countries*. *Child Abuse & Neglect*, 109, 104711.
- Guddah, A. F. A. (2009) *40 Metode Pendidikan dan Pengajaran Rasulullah* (Bandung: Irsyad Baitussalam)
- Hardani, N., Hikamatul, A., Helmina, A., dkk (2020). *METODE PENELITIAN Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu)
- Hayat, A. (2016). *KONSEP KONSELING BERDASARKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN (JILID II)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta)
- Hidayanti, E. (2013). *STRATEGI COPING STRESS PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS*. (Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9(1), 89-106)
- Hikmawanti, F. (2010). *BIMBINGAN DAN KONSELING*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Hustache, S., Moro, MR., Roptin, J. et al. (2009). Evaluation of psychological support for victims of sexual violence in a conflict setting: results from Brazzaville, Congo. *Int J Ment Health Syst* 3,7 <https://doi.org/10.1186/1752-4458-3-7>
- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP)
- Jannah, M. (2016). *Remaja dan Tugas-tugas perkembangan dalam Islam*, (Jurnal PsikoIslamedia Vol. 1, No. 1)
- Juntika, A. N. (2006). *Bimbingan dan Konseling: Dalam Berbagai Latar Kehidupan* (Bandung: Refika Aditama).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). “*Penyampaian Keputusan Dirjen Pendis tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*”.
- Khoiroh, A. (2021). *Bimbinga dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual*. (Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam: Volume 7, Nomor 1)
- Kitbiyah, M., (2017). *Sistematikasi Konseling Islam*. (Semarang: RaSAIL Media Grup).

- Komarudin, K. (2017). *Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan Konseling Islam*. (*International Journal Ihya"Ulum al-Din*, 17(2), 209-232).
- Komnas Perempuan. (2020). "*Info Grafis CATAHU 2020: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*". (CATAHU Komnas Perempuan)
- Latipun. (2006). *Psikologi Konseling*. (Malang: UMM Pres)
- LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia. (2017). *PEDOMAN RUJUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & DIREKTORI LEMBAGA LAYANAN UNTUK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN*. (Semarang: Cendana Printing).
- Lumanggo, L. N. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana)
- Mannika, G. (2018). *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 7 No. 1)
- Mappiare, A. (2006). *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Mulyana, Dedy *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Matondang, Z., (2009). *VALIDITAS DAN RELIABILITAS SUATU INSTRUMEN PENELITIAN*. (JURNAL TABULARASA PPS UNIMED Vol. 6 No. 1)
- Mintarsih, W. (2017). *PENDAMPINGAN KELAS IBU HAMIL MELALUI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM UNTUK MENGURANGI KECEMASAN PROSES PERSALINAN*, (SAWWA – Volume 12, Nomor 2)
- Mufid, A. (2020). Moral and spiritual aspects in counseling: Recent development in the West. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 1-22. doi:10.21580/jagc.2020.1.1.5696
- Mulawarman. (2016). *PSIKOLOGO KONSELING: sebuah pengantar bagi konselor pendidikan*, (Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES).
- Murniasih, S., Wibowo, M. E., & Murtadho, A. (2020). *MENURUNKAN PERILAKU ANTISOSIAL SISWA MELALUI KONSELING KELOMPOK BERPUSAT PADA KLIEN YANG BERORIENTASI RELIGIUS*. (*G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2))
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*. (*Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177-210).
- Nelson, J. R. (2012). *Pengantar Keterampilan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Nihayah, U., Sadnawi, A., & Naillaturrafidah, N. (2021). *The academic anxiety of students in pandemic era*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 56-71. doi:10.21580/jagc.2021.2.1.6986
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar)

- Palupi, E. P. D., Sunawan, S., & Murtadho, A. (2020). *The Effectiveness of Group Counseling With Stress Inoculation Training to Improve Students Self-Esteem*. (*Jurnal Bimbingan Konseling*, 9(3), 164-168)
- Prayitno, Erman A. (2015) *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke 3)
- Pujosuwarno, S. (1994). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset)
- Putri, A. (2016). *Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antara Konselor dan Konseli*, (*Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Volume 1 Nomor 1)
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO)
- Rimayati, E., Sayekti, S., & Redjeki, S. (2021). *The description of inmates' coping skills of class IIA women's prison in Semarang*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 39-55. doi:10.21580/jagc.2021.2.1.7893
- Riyadi, A., Hadziq, A., & Murtadho, A. (2019). *BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG*. (*Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 5(1), 85-99)
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11-38. doi:http://dx.doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543
- Robert, L. G. Mitchell, M. H., (2011). *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Saiful, R. P. (2019). *Penelitian Kualitatif*. (*Jurnal Equilibrium*, vol. 5, no. 9)
- Sakti, M. (1998). *Dasar-dasar Konseptual Penanganan Masalah-Masalah Karir/Pekerjaan Dalam Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta; UII Pres)
- Sendjaja, S. D. (2014). *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif*. (*Univeritas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran*).
- Saputro, L. (2018). *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sampaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*, (*ejournal sosiologi*, Vol. 6 No 4)
- Sensus Penduduk. (2020). *"Hasil Sensus Penduduk 2020"*. (Jakarta: BPS)
- Sholahudin, A. (2010). *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke 28. (Bandung: Alfabeta)
- Sutirna. (2013). *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Andi Offset)

- Syafaruddin, dkk (2017). *Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Medan; PERDANA PUBLISHING)
- Syaiful, H. M., Ibnu. E. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia)
- Thohari, M. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta; UII Press 1992)
- Tirmizi. (2018). *BIMBINGAN KONSELING ISLAM*, (Medan: PERDANA PUBLISHING)
- Tri, D. (2006). *PSIKOLOGI SOSIAL* (Malang, Indonesia)
- Ulman, S. E. (2007). *Comparing Gang and Individual Rapes in a Community Sample of Urban Women*. (Violence and Victims, Volume 22, Number 1)
- Umar, N. (2002). *Alquran untuk Perempuan*. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu)
- Utami, P. (2020). *Gambaran Post Traumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Berpacaran*. (Jurnal Psikoborneo: Vol 8, No 2)
- Verelst, A., De Schryver, M., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). Mental health of victims of sexual violence in eastern Congo: associations with daily stressors, stigma, and labeling. *BMC women's health*, 14(1), 1-12.
- Wahyu, R.,(2018). *Konseling Kelompok Untuk Menurunkan Depresi Pada Remaja Introvert Korban Kekerasan Seksual*, (Jurnal Psikologi Indonesia, Vol 7, No. 1)
- WHO. (2012). *Chapter 6 Sexual Violence*. (World Report on Violence And Health)
- Willis S. S. (2007), *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung,CV Alfabeta)
- Winkel. M.M. S. H., (2006). *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi)
- Yusuf, L. N. S. *Karakteristik, Kompetensi dan Peran Konselor*, (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Yusuf. (1999). *Kesehatan Mental* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- <https://kbbi.web.id/korban.html>
- <https://lrckjham.id/informasi/press-release/press-release-launching-laporan-tahunan-situasi-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-tengah-tahun-2021/>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/08/28/23561761/6-tahun-terakhir-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-di-jateng>

Lampiran 1

Draft Wawancara

- A. Draft wawancara dengan pendamping (konselor) LRC-KJHAM
1. Apasajakah kendala ketika menghadapi klien korban kekerasan seksual?
 2. Berapa banyak LRC-KJHAM menangani klien korban kekerasan seksual tiap taunnya?
 3. Apasajakah dampak psikologis yang timbul pada korban kekerasan seksual remaja perempuan?
 4. Apakah kebanyakan dampak negatif yang ditimbulkan antara korban yang satu dan lainnya sama?
 5. Jika berbeda, maka penyebab perbedaan dampak psikologis yang timbul pada korban kekerasan seksual pada remaja perempuan disebabkan oleh faktor apa saja?
 6. Bentuk tindak kekerasan seksual apa saja yang sering terjadi pada korban?
 7. Bagaimana kebanyakan respon keluarga terkait anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual?
 8. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban yang ditangani konselor mengalami kekerasan seksual?
 9. Apakah klien anda mengalami trauma?
 10. Jika iya, Bagaimana cara anda menangani trauma yang dialami klien?
 11. Apakah ada buku panduan terkait pelaksanaan konseling di LRC-KJHAM?
 12. Bagaimana upaya anda sebagai pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan?
 13. Adakah teknik atau pendekatan khusus pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada remaja perempuan?
 14. Bagaimana cara pendamping untuk membuat klien bercerita tanpa menyebabkan klien merasa tidak nyaman akan permasalahannya?

15. Apa pencapaian terbesar pendamping dalam menangani klien korban kekerasan seksual pada remaja perempuan?
16. Menurut anda apakah ciri-ciri keberhasilan sesi konseling pada korban kekerasan seksual?

Lampiran 2

Surat-Surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-1995/Un.10.4/K/PP.00.9/07/2021

Semarang, 9 Juli 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
LRC-KJHAM
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Taufik Hilman
NIM : 1701016046
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : LRC-KJHAM
Judul Skripsi : Upaya Konselor dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan di LRC-KJHAM

bermaksud melakukan riset penggalan data di LRC-KJHAM. Sehubungan dengan itu kami mohonkan izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kabag. TU,

SETI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 3

Surat-Surat



YAYASAN SUKMA
Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia
LRC-KJHAM

Jl. Kauman Raya No. 61 A Semarang. Telp/Fax : 024-6715520
<http://lrc-kjham.org>, Email : lrc_kjham2004@yahoo.com ; redaksi@lrc-kjham.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 109 /SK/LRC- KJHAM/XII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Laila Hafidhoh, M. Pd**
Jabatan : Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
Alamat : Jl. Kauman Raya 61 A, Pedurungan, Kota Semarang

Menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Taufik Hilmaawan**
NIM : 1701016046
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Telah melakukan penelitian di LRC-KJHAM dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul
"Upaya Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan
Di Legal Resource Center-Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 1 Desember 2021

Hormat Kami,
**Legal Resources Center untuk Keadilan
Gender dan Hak Asasi Manusia**



Nur Laila Hafidhoh, M.Pd
Direktur

cc. Arsip

Lampiran 4

DOKUMENTASI





Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Taufik Hilmawan
NIM : 1701016046
TTL : Brebes, 25 Januari 2000
E-Mail : mtaufikha@gmail.com
Alamat : Desa Siandong, RT 008 RW 003, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Jenjang Pendidikan :

- MTS MA'ARIF NU 08 SIANDONG
- SMA NEGERI 01 LARANGAN
- UIN WALISONGO SEMARANG

Pengalaman Organisasi :

- Anggota ORDA KPMDB Komisariat Walisongo Semarang
- Devisi Pengkaderan ORDA KPMDB Komisariat Walisongo Semarang
- Koordinator Devisi Pengkaderan ORDA KPMDB Komisariat Walisongo Semarang
- Anggota PKBI Kota Semarang

Semarang, 01 Desember 2021



Muhammad Taufik Hilmawan

1701016046